

**KERJASAMA ANTARA CV. RUMAH ALAM JAYA ORGANIK  
DENGAN PETERNAK CACING TANAH PERSPEKTIF FIQH  
EMPAT MAZHAB**

( Studi Kasus CV. Rumah Alam Jaya Organik Jalan Sudanco Supriadi 9  
No.42, Sukun, Malang )

**SKRIPSI**

Oleh:

**Ali Nahrowi  
13220214**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG  
2017**

**KERJASAMA ANTARA CV. RUMAH ALAM JAYA ORGANIK  
DENGAN PETERNAK CACING TANAH PERSPEKTIF FIQH  
EMPAT MAZHAB.**

( Studi Kasus CV. Rumah Alam Jaya Organik Jalan Sudanco Supriadi 9  
No.42, Sukun, Malang )

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

**Ali Nahrowi  
13220214**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KERJASAMA ANTARA CV. RUMAH ALAM JAYA ORGANIK  
DENGAN PETERNAK CACING TANAH PERSPEKTIF FIQH  
EMPAT MAZHAB**

( Studi Kasus CV. Rumah Alam Jaya Organik Jalan Sudanco Supriadi 9  
No.42, Sukun, Malang )

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan rfrrensinya secara benar. Jika menudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka Skripsi dan gelar Sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Juli 2017

Penulis



Ali Nahrowi

NIM 13220214

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan menegosiasikan skripsi saudara Ali Nahrowi  
NIM: 13220214 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### KERJASAMA ANTARA CV. RUMAH ALAM JAYA ORGANIK DENGAN PETERNAK CACING TANAH PERSPEKTIF FIQH EMPAT MAZHAB

( Studi Kasus CV. Rumah Alam Jaya Organik Jalan Sudanco  
Supriadi 9 No.42, Sukun, Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah  
memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan  
Penguji.

Malang, 18 Juli 2017

Mengetahui

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP :196910241995031003

Musleh Harry, S.H., M.Hum

NIP :196807101999031002



## BUKTI KONSULTASI

Nama : Ali Nahrowi  
NIM : 13220214  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Pembimbing : Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
Judul Skripsi : **KERJASAMA ANTARA CV. RUMAH ALAM JAYA ORGANIK DENGAN PETERNAK CACING TANAH PERSPEKTIF FIQH EMPAT MAZHAB.** (Studi Kasus CV. Rumah Alam Jaya Organik Jalan Sudanco Supriadi 9 No.42, Sukun, Malang).

NO	Tanggal	Isi Konsultasi	Paraf
1	22 mei 2017	Proposal skripsi	
2	23 mei 2017	Revisi BAB I	
3	25 mei 2017	Revisi BAB II	
4	29 mei 2017	Revisi BAB III	
5	30 mei 2017	Revisi BAB IV	
6	31 mei 2017	Revisi BAB IV	
7	1 juni 2017	Revisi BAB V	
8	2 juni 2017	Pedoman Wawancara	
9	5 juni 2017	Abstrak	
10	6 juni 2017	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP :196910241995031003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ali Nahrowi, NIM 13220214, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KERJASAMA ANTARA CV. RUMAH ALAM JAYA ORGANIK  
DENGAN PETERNAK CACING TANAH PERSPEKTIF FIQH EMPAT  
MAZHAB

(Studi Kasus CV. Rumah Alam Jaya Organik, Jalan Sudanco Supriyadi 9  
No. 42, Sukun Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 80 (B\*)

Dewan Penguji:

1 Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.  
NIP 196910241995031003

  
(.....)

(Ketua)

2 Musleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP 196807101999031002

  
(.....)

(Sekretaris)

3 Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI  
NIP 197303062006041001

  
(.....)

(Penguji Utama)

Malang, 13 Juli 2017  
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Roibin, M.HI.  
NIP. 196812181999031002

**MOTTO**

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya<sup>1</sup>.” (QS Al-Maidah Ayat 2)*



<sup>1</sup>Al-Quran dan Terjemah, (Surabaya: CV aisyah, 2002),h. 177

## PEDOMAN TRANSLITASI

Translitasi ata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 198, No. 158/1988 dan 0543. b/U1987, sebagai tertera dalam buku pedoman Translitasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Translation*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B
ت	ta'	T
ث	Tsa'	Ts
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha'	Kh
د	Dal	D



ذ	Dzal	Dz
ر	Ra'	R
ز	Za'	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Shod	Sh
ض	Dlod	Di
ط	Tho'	Th
ظ	Dha	Dh
ع	'ain	' (koma menghadap ke atas)
غ	Ghain	Gh

ف	Fa'	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha'	H
ي	Ya'	Y

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قبيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk ya' nisbat, maa idak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” aar menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

### C. Ta' marbuthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditranslitaskan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditranslitaskan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدراسة menjadi *al-risalat al-madarrisah*, maka ditranslitaskan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabb al-Alamin, la Hawla wala Quwwat illa bi Allah al-Aliyy al-adhim*, dengan rahmat-Nya serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul **KERJASAMA ANTARA CV. RUMAH ALAM JAYA ORGANIK DENGAN PETERNAK CACING TANAH PERSPEKTIF FIQH EMPAT MAZHAB.**( Studi Kasus CV. Rumah Alam Jaya Organik Jalan Sudanco Supriadi 9 No.42, Sukun, Malang). Dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan Jiwa. Tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada sebaik-baiknya makhluk Allah yaitu baginda Nabi Muhammad SAW sang revolusioner dunia yang membawa kita menuju jalan kebenaran yaitu Islam.

Selanjutnya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari upaya dan bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala rasa kerendahan hati penulis haturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Mudjia Raharjo, M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M. HI. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH.,M.Ag Selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



4. Dr. Suwandi, M.HI. Selaku Dosen Wali Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing, beribu-ribu ucapan terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala\_Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Terimakasih kepada kedua Orang Tua penulis, Bapak Nur'aini dan Ibunda Siti Badriyah serta kakakku Sahlan Solahuddin, Badri Wahyu Nadhor dan Farkhan Sirojudin yang telah mendukung secara penuh baik dukungan moril serta materil, terimakasih untuk kasih sayang yang beliau berikan. Berkat kerja keras beliaulah saya bisa seperti saat ini, terimakasih atas do'a yang selalu engkau panjatkan kepada Allah untuk mendoakan putramu agar bisa seperti yang diharapkan.

8. Untuk saudara-saudaraku para santi PBSB 2013, CSSMoRA UIN Malang, Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN Malang, yang selalu ada bersama dalam suka maupun duka selama 4 tahun perkuliahan ini, terimakasih banyak sudah memberikan motivasi, dukungan, semangat yang tiada henti kepada penulis.
9. Untuk teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2013 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Khususnya Mahasiswa/i Hukum Bisnis Syariah, canda, tawa, suka dan duka selalu bersama sama, pengalaman yang tak pernah terlupakan dan tergantikan selama perkuliahan.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama belajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagipenulis sendiri khususnya dan semua pembaca pada umumnya. Amiin !

Malang, 8 Mei 2017

Penulis

Ali Nahrowi

13220214



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xviii
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12



B.	Tinjauan umum kerjasama kemitraan .....	17
1.	PengertianKerjasama kemitraan .....	17
2.	Jenis Kemitraan.....	18
3.	Kerjasama (Kemitraan) Dalam Islam ( <i>Syirkah</i> ) .....	19
C.	Tinjauan Umum Jual Beli .....	23
1.	Pengertian.....	23
2.	Dasar Hukum .....	23
3.	Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	26
D.	<i>Bai' Al-Wafâ'</i> Perspektif Empat Mazhab .....	29
1.	Pengertian.....	29
2.	Dasar Hukum .....	31
3.	Syarat dan Rukun.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>34</b>
A.	Jenis Penelitian .....	34
B.	Pendekatan Penelitian.....	35
C.	Lokasi Penelitian .....	35
D.	Metode Sampling.....	36
E.	Sumber Data .....	38
F.	Metode Pengumpulan Data.....	39
G.	Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>43</b>
A.	Gambaran Umum .....	43
1.	Lokasi Penelitian .....	43
2.	Pihak mitra.....	48

B. Aplikasi Kerjasama Antara CV Rumah Alam Jaya Organikdi Sukun, Malang Dengan Peternak Cacing Tanah.....	49
1. Bentuk Kontrak Kerjasama Kemitraan.....	49
2. Alur Perjanjian Krjasama Kemitraan.....	58
3. Subyek dan Obyek Dalam Kerjasama .....	63
4. Konsekuensi Dari Kerjasama.....	64
5. Berahirnya Kerjasama.....	65
C. Praktek Perjanjian Kerjasama Ditinjau Dari Fiqh Empat Mazhab.....	66
1. Golongan Yang Membolehkan <i>Bai' Al-Wafâ</i> .....	69
2. Golongan Yang Melarang <i>Bai' Al-Wafâ</i> .....	71
BAB V PENUTUP .....	78
A. KESIMPULAN.....	78
B. SARAN .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN .....	84

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 2	: Alur Perjanjian Kerjasama.....	62
Tabel3	: Analisis Perjanjian Kerjasama Menurut Fiqh Empat Madzab.....	76



## ABSTRAK

Ali Nahrowi, NIM 13220214, 2017. **KERJASAMA ANTARA CV. RUMAH ALAM JAYA ORGANIK DENGAN PETERNAK CACING TANAH PERSPEKTIF FIQH EMPAT MAZHAB.**( Studi Kasus CV. Rumah Alam Jaya Organik Jalan Sudanco Supriadi 9 No.42, Sukun, Malang). Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Harry, S.H,M.Hum

---

**Kata Kunci:** Kerjasama, *Bai' Al-Wafâ*, Fikih Empat Madzab

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari interaksi dengan manusia lain, dalam kehidupan sehari-harinya manusia sebagai makhluk sosial tidak akan luput dari pemenuhan kebutuhan hidupnya. selanjutnya kebutuhan ekonomi (mamalah) tersebut dimanifestasikan dalam bentuk jual beli dengan menggunakan media uang sebagai alat tukar dan juga melakukan berbagai macam Kerjasama salah satunya terdapat jenis kerjasama yang didalamnya terdapat transaksi jual beli dengan hak untuk membeli kembali dari barang yang telah ia jual tadi. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana kerjasama antara CV Rumah Alam Jaya Organik dengan Peternak cacing tanah dia kecamatan sukun kota malang serta bagaimana pendapat fiqh empat mazhab memandang kerjasama antara CV Rumah Alam Jaya Organik dengan Peternak cacing tanah.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian lapangan, Serta menggunakan pendekatan kualitatif, Sebagai bahan primear dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada berbagai pihak dalam kerjasama itu diantaranya pihak CV Rumah Alam Jaya Organik dan juga Pihak Peternak caing tanah. Sedangkan yang menjadi bahan sekunder dalam penelitian ini diantaranya teks buku kerjasama kemitraan dan berbagai literatur seperti buku-buku, al-Quran, dan hadits.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu konsep kerjasama yang dilakukan oleh CV Rumah Alam Jaya Organik dengan Peternak cacing tanah ini jika dilihat dari kacamata fiqh empat mazhab, merupakan jenis transaksi kerjasama yang didalamnya menggunakan salah satu jenis akad jual beli yakni *bai' al-wafâ* yakni jual beli dengan hak untuk membeli kembali, dalam hal ini jenis transaksi tersebut dalam pandangan ulama' fiqh empat mazhab juga terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama' setidaknya terbagi dalam dua golongan besar ada ulama' yang membolehkan jenis transaksi ini diantaranya ulama' khanafiyah dan malikiyyah, ada juga golongan ulama' yang dengan tegas melarang adanya transaksi jual beli semacam ini yakni dari golongan ulama' Syafiiyah dan juga Hanabilah.



## ABSTRACT

Ali Nahrowi, NIM 13220214, 2017. **COOPERATION BETWEEN THE CV. RUMAH ALAM JAYA ORGANIK WITH A SETTLEMENT EARTHWORMS PERSPECTIV FIQH FOUR IDEOLOGY.**( Case Study CV. Rumah Alam Jaya Organik way Sudanco Supriadi 9 No.42, Sukun, Malang). Theses, Department Of Sharia Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Of Malang.  
Supervisor: Musleh Harry, S.H,M.Hum

---

**Key Word: Cooperation, Bai ' Al-Fiqh Wafâ, Four Madzab**

Man is a social creature which could not be separated from interaction with other humans, in daily life of humans as social beings will not escape from needs fulfillment his life. Furthermore economic needs (muamalah) that manifested in the form of sale and purchase with use media money as a means of Exchange and also do a wide range of Cooperation, there is one type of cooperation which there is buying and selling with the right to buy back from the stuff he had to sell. As for the issues discussed in this thesis was about how the cooperation between the CV Rumah Alam Jaya Organik with a Cattlemen earthworms he sub breadfruit malang as well as how the four ideology of fiqh opinion viewed the cooperation between the CV Rumah Alam Jaya Organik format as the Breeder earthworms.

In this study researchers use empiric research methods or field research, as well as qualitative approach, using as material primear in this study researchers conduct interviews to the various parties to the cooperation between the parties that the CV Rumah Alam Jaya Organik and also Breeder earthworms. While being a secondary material in this research include the text of the book partnership and cooperation of various types of literature such as books, the Quran, and Hadith.

Conclusion in this study, namely the concept of partnership made by CV Rumah Alam Jaya Organik with a Cattlemen earthworms this if seen from the four schools of fiqh monacle, is a type of him which uses one of the types of contract selling i.e. bai ' al-wafâ i.e., buy and sell with the right to buy back, in this case the transaction type in the view of scholars of fiqh ' four madzab there is also a difference of opinion among the scholars ' at least is divided into two large groups there are scholars who to allow this type of transaction of which the scholars ' khanafiyah and malikiyyah, there's also the scholars ' who firmly banned, no buy sell this kind of IE from the scholars ' Syafiiyah and also the Hanbalis.

## ملخص البحث

علي نهروي ، ٢٠١٧ ، ١٣٢٢٠٢١٤ ، التعاون بينالسيرة الذاتية روماه الام جايا اوركانيك مع مربي ديدان الأرضالمنظور الفقه اربعة المذاهب. (دراسة السيرة الذاتية. روماه الام جايا اوركانيك الطريق سودانكو سوفريادي ٩ ، رقم ٤٢ ، سوكون ، مالانج). اطروحه قسم قانون الاعمال الشريعة ، كليه الشريعة الاسلاميه ، جامعه مولانا مالك إبراهيم السلامية الحكيمه ما لانج ، الموجهين: المشريف : مصلح هاري.س.ه.م.ه.

الكلماتالرئيسية: التعاون, بيع الوفاء, الفقه اربعة المذاهب

الإنسان هو مخلوق الاجتماعية الذين لا يستطيعون الهروب من التفاعل مع البشر الآخرين، في الحياة اليومية للإنسان كمخلوق الاجتماعية لن تفلت من الوفاء حياتها. وعلاوة علي ذلك الاحتياجات الاقتصادية (معاملة) وتتجلى هذه في شكل شراء وبيع باستخدام المال كوسيلة للتبادل أيضا القيام بمجموعه واسعه من التعاون ، وهناك نوع واحد من التعاون التي هناك شراء وبيع مع الحق في شراء العودة من الأشياء التي كان عليه ان يبيع. اما بالنسبة للقضايا التي نوقشت في هذه الاطروحه حول كيفية التعاون بينالسيرة الذاتية روماه الام جايا اوركانيك مع مربي ديدان الأرض ثمره الخبز في منطقته مالانغ وكيف ان اربعة من الراي الفقهي ينظر إلى التعاون بينالسيرة الذاتية روماه الام جايا اوركانيك مع مربي ديدان الأرض

في هذه الدراسة الباحثين باستخدام أساليب البحوث التجريبية أو مجال البحوث ، فضلا عن استخدام النهج النوعي ، كما البدائية في هذه الدراسة الباحثين اجراء مقابلات مع مختلف الأطراف في التعاون ان الأطراف بينالسيرة الذاتية روماه الام جايا اوركانيك مع مربي ديدان الأرض في حين ان المواد الثانوية في هذه الدراسة تتضمن نص الكتاب الشراكة التعاون من مختلف أنواع الأدب مثل الكتب والقران والحديث.

الاستنتاجات في هذه الدراسة ، ايمفهوم التعاون الذي قام بهبينالسيرة الذاتية روماه الام جايا اوركانيك مع مربي ديدان الأرض إذا رايت من أربعة مذاهب من الفقه ، والنظاراتله هو نوع من كيرجاسما الذي يستخدم واحده من أنواع العقود بيعاي بأي ' الوفاء اي ، شراء وبيع مع الحق في الشراء مره أخرى ، في هذه الحالة نوع المعاملة في راي علماء الفقه اربعة المذاهب هناك أيضا اختلاف في الراي ومن بين الدارسين علي الأقل ينقسم إلى مجموعتين كبيرتين وهناك علماء يسمحون بهذا النوع من المعاملات ، وهو خانافيه والعلماء مالكية ، وهناك أيضا العلماء الذين حظرت بشده ، لا شراء بيع هذا النوع من اي اي من العلماء الشفعية وأيضا هنباله.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan Agama yang sangat kompleks dalam kaitannya dengan interaksi manusia dan dalam kehidupan sosialnya begitu juga dalam kehidupannya dengan Tuhannya. Dalam hal ini interaksi muamalah lah atau interaksi horizontal yang menjadi topik penelitian yang peneliti lakukan, terutama dalam hal muamalah yang berkaitan dengan kerjasama baik dalam bentuk perjanjian maupun jual beli.

Kejasama yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang sering terlahu didalam masyarakat luas erat kaitannya dengan usaha dalam hal pembiayaan dan juga kerjasama dalam hal perdagangan juga dalam jual beli dan lain-lain semua itu merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, Hubungan sesama manusia

merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan juga hal ini bermanifestasi pada hubungan sesama manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan yang hal ini telah diperintahkan oleh Allah dalam Kitab Suci Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya<sup>2</sup>.” (QS Al-Maidah Ayat 2)*

Hukum Islam (*Syari'*) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masakini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masakini, dan akan tetap berlaku di masyarakat.

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan

<sup>2</sup>Al-Quran dan Terjemah, (Surabaya: CV aisyah, 2002),h. 177



mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupanpun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya. Oleh sebab itu Islam membolehkan pengembangan harta dengan berbisnis, yang salah satunya melalui jalur perdagangan.

Dalam berbagai cara Manusia dalam melakukan kerjasama baik itu jual beli maupun melakukan suatu kontrak kerjasama dalam suatu bisnis tentu mereka akan berupaya untuk mendapatkan manfaat atau dalam dunia bisnis sering dikenal dengan istilah (keuntungan) *profit* yang menjadi tujuan utama dalam mereka melakukan kerjasama. Walaupun sesungguhnya dalam ajaran Agama Islam suatu muamalah tidak seharusnya hanya berorientasi pada keuntungan namun juga harus didasarkan atas kemanfaatan dan juga diridhoi oleh Allah SWT. Sangat sering terjadi unsur yang kedua ini yang dilalaikan oleh para pelaku usaha dalam melakukan kerjasama ataupun perdagangan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan muamalah.

Dalam melakukan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak bisa berupa perjanjian kerjasama maupun jual beli yang dilakukan mereka tentu akan sebisa mungkin mencari sisi dimana mereka diuntungkan dan juga akan menjadikan semakin berkembangnya kerjasama atau bisnis yang mereka lakukan dengan melakukan dan mencari berbagai solusi dari jenis dan macam kerjasama dan bisnis yang dilakukan.

Dalam Islam juga dikenal dan diajarkan juga memiliki aturan main dan juga batasan tertentu berkaitan dengan kerjasama maupun jual beli misalnya bentuk kerjasama perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam membeli suatu barang dengan menentukan hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut yang dikenal dengan istilah *khiyar*, dan juga termasuk dalam perjanjian kerjasama dalam Syariat Islam adalah perjanjian kerjasama jual beli *Bai' Al-wafa'* yakni merupakan jual beli dengan hak membeli kembali barang yang telah dijual dengan harga tertentu dan waktu tertentu yang telah disepakati. Jenis jual beli ini sesungguhnya merupakan jenis jual beli yang tergolong langka untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia namun transaksi ini telah ada sejak zaman sahabat, transaksi jual beli *Bai' Al-wafa'* ini merupakan jual beli yang diterapkan dalam rangka menghindari transaksi yang mengarah pada riba maka muncullah model transaksi jual beli yang disebut *Bai' Al-wafa'* yang menggunakan sistem jual beli yang mirip dengan gadai seolah seseorang mengadaikan hartanya dalam waktu tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang atau modal yang kemudian dia menjaminkan barang miliknya, namun sesungguhnya antara *Bai' Al-wafa'* dengan gadai ini berbeda dikarenakan dalam *Bai' Al-wafa'* disini murni terjadi transaksi jual beli yang sempurna ada ijab qabul yang jelas dalam akadnya namun didalamnya ada suatu akad tambahan yang menyebutkan dalam kurun waktu tertentu jika barang yang dijual tadi harus diserahkan kembali kepada penjual dan

pembeli tadi juga mengembalikan uang yang telah diterimanya pada jual beli yang awal (jual beli dengan syarat). Dengan adanya Syarat dalam jual beli inilah para ulama' fiqh dalam hal ini Ulama' fiqh empat mazhab yakni Imam Syafii, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ahmad Bin Hanbal berpeda pendapat dalam hukum boleh tidaknya transaksi jual beli *Bai' Al-wafa'* ini. Didini para ulama' terpecah menjadi dua golongan dimana Ulama' Syafiiyah dan Malikiyyah menolak jual beli *bai' al-wafa'* dan disisi lain ulama' Hanabilah dan Hanafiyah memperbolehkan transaksi jual beli *bai' al-wafa'*.

Dari bermacam jenis transaksi kerjasama dan bermacam ketentuan yang telah diatur oleh ulama' mengenai hukum dari transaksi yang ada itu peneliti menemukan jenis transaksi kerjasama yang berlaku di salah satu CV di Kota Malang, yakni CV. Rumah Jaya Organik yang didalamnya juga melaksanakan jenis perjanjian dan kerjasama antara pihak CV dengan pihak peternak cacing yang ada di lingkungan Kota Malang dan sekitarnya. disana berlaku perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak dengan jenis perjanjian Kemitraan, yang didalamnya berlaku beberapa mekanisme dan syarat diantaranya pihak CV menawarkan perjanjian kepada peternak untuk melakukan kerjasama dengan menjadi anggota dari CV tersebut dalam hal peternakan cacing tanah, para peternak cacing yang telah menjadi anggota CV ditawarkan untuk melakukan pembelian bibit cacing untuk dikembangkan menjadi lebih banyak yang selanjutnya dijual kembali ke pihak CV dalam waktu tertentu dan juga dengan jumlah yang telah diperkirakan oleh pihak CV.

Dari fenomena ini maka setelah peneliti telaah transaksi kerjasama yang dilakukan oleh pihak CV Rumah Alam Jaya Organik dengan peternak cacing tanah ini merupakan salah satu jenis transaksi kerjasama jual beli baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam dalam hal ini telah dijelaskan oleh para ulama' fiqh. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji fenomena ini menggunakan kacamata fiqh empat mazhab. Transaksi yang mereka lakukan nampaknya sama dengan transaksi kerjasama jual beli dengan hak atau dengan syarat dapat membeli lagi barang yang dijual atau dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *bai' al-wafa'*.

Maka dari fenomena inilah menjadikan ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang transaksi kerjasama ini, yang selanjutnya peneliti melakukan penelitian dengan judul: **kerjasama antara CV. Rumah Alam Jaya Organik dengan Peternak Cacing Tanah Perspektif Fiqh Empat Mazhab. ( Studi kasus CV. Rumah Alam Jaya Organik Jalan Sudanco Supriadi 9 No.42, Sukun, Malang )**, dengan harapan akan menjadikan kejelasan dan kepastian akan jenis kerjasama yang dilakukan dan juga nantinya akan menjadikan suatu pengetahuan lebih akan jenis transaksi perjanjian yang seharusnya dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Transaksi kerjasama merupakan suatu hal yang akan selalu dilakukan dalam suatu transaksi baik itu jual beli maupun yang lainnya dalam muamalah, maka dari permasalahan yang telah peneliti paparkan

diatas maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kerjasama antara CV. Rumah Alam Jaya Organik dengan peternak cacing di Kecamatan Sukun, Kota Malang?
2. Bagaimana kerjasama antara CV. Rumah Alam Jaya Organik dengan peternak cacing ditinjau dari fiqh empat mazhab ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian yang peneliti lakukan ini mencakup dua tujuan utama yakni:

1. Untuk Mengetahui kerjasama antara CV. Rumah Alam Jaya Organik dengan peternak cacing di Kecamatan Sukun, Kota Malang.
2. Untuk Mengetahui kerjasama antara CV. Rumah Alam Jaya Organik dengan peternak cacing jika ditinjau dari fiqh empat mazhab.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang peneliti lakukan ini setidaknya akan mberikan beberapa manfaat yang setidaknya bisa dinikmati oleh pembaca dan orang lain, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Huku Bisnis Syariah dalam bidang transaksi kerjasama yang seharusnya dilakukan terutama dalam hal transaksi *bai' al-wafa'*.
  - b. Menawarkan solusi kepada masyarakat dan pengusaha dalam melakukan suatu transaksi perjanjian yang harus dilakukan



terutama solusi atas suatu perjanjian kerjasama agar tidak mengarah pada jenis transaksi yang dilarang oleh syariat Islam.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperjelas status transaksi kerjasama yang dilakukan di CV. RAJ Organik akankah sudah sesuai dengan jenis transaksi yang diperbolehkan menurut syariat islam.
- b. Untuk memperoleh persetujuan Melakukan Penelitian Skripsi sebagai Syarat mendapatkan gelar SH.

## E. Definisi Operasional

Dari penelitian yang akan diteliti ini maka ada beberapa hal yang menjadi kata kunci atau sebagai hal pokok yang menjadi konsentrasi dalam penelitian yakni sebagai berikut:

### 1. kerjasama

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerjasama dapat berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan mereka tersebut.

Menurut M. Yahya Harahap, Dari perjanjian tersebut maka timbullah perikatan. Perikatan menurut Subekti merupakan suatu

perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban itu<sup>3</sup>.

## 2. Perjanjian jual beli dengan syarat dijual kembali (*bai' al-wafa'*)

*Bai' al-wafa'* secara terminologi adalah jual beli dengan syarat yaitu jika penjual mengembalikan uang hasil penjualan, pembeli mengembalikan uang kepada penjual.

Sedangkan menurut Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah-nya menyatakan bahwa: *Bai' al-wafa'* adalah orang yang butuh, menjual suatu barang dengan berjanji.janji tersebut menyatakan bila pembayaran telah dipenuhi (dibayar kembali), barang dikembalikan lagi<sup>4</sup>.

## 3. Fiqh Empat Mazhab

Mazhab fiqh yang dimaksud oleh peneliti disini adalah hanya sebatas Mazhab fiqh Ahlussunnah, mazhab ini terdiri dari 4 (empat) mazhab populer, yaitu mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk melakukan penelitian ini peneliti menggunakan 5 bab dalam penelitian ini yang terdiri dari :

BAB pertama berisi Pendahuluan, reip yang didalamnya berisi beberapa hal Latar belakang masalah yang didalamnya membahas mengenai latarbalakang penelitikd melakukan penelitian

<sup>3</sup>M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, ( Bandung: Alumni, 1986), h.6

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, (semarang: toha putra, 2009), h.166.

berupa hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori dan fenomena lapangan yang terjadi yang menjadikan peneliti tertarik dan menganggap penting hal ini untuk dilakukan penelitian.

Rumusan masalah yang didalamnya berisi beberapa rumusan masalah yang menjadi bahan acuan yang akan diteliti.

Tujuan penelitian didalamnya berisi tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Manfaat penelitian yang didalamnya berisi tentang manfaat yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan yang meliputi manfaat teoritis dari penelitian dan juga manfaat praktis bagi keperluan peneliti sendiri.

BAB Kedua berisi Kajian Pustaka dalam hal ini berisi beberapa hal diantaranya menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan jual beli secara umum kemudian menjelaskan gambaran umum yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama (kemitraan) dan selanjutnya akan dibahas mengenai konsep *bai' al-wafa'* menurut pandangan ulama' fiqh empat mazhab.

BAB Ketiga berisi Metode Penelitian yang didalamnya berisi Lokasi penelitian didalamnya menjelaskan tentang lokasi penelitian yang dituju peneliti. Jenis Penelitian yang menggambarkan jenis penelitian apakah penelitian yang dilakukan berjenis penelitian empiris (penelitian lapangan) atau penelitian dengan jenis penelitian atau penelitian dengan jenis penelitian normatif (kepuustakaan). Sumber Sumber Data didalamny berisi deskripsi sumber data

sumber sumber yang dijadikan ban kajian dalam melakukan penelitian baik berupa sumber data primear yang berasal dari hasil wawancara maupun observasi dari objek penelitian maupun ari sumber sekunder yang berasal dari sumber-sumber pendukung meliputi buku-buku refrensi informasi dari media dan lain-lain. Pengujian Keabsahan Data hal ini berisi mengenai bagaimana cara peneiti melakukan uji Faliditas data yang diperoleh melalui beberapa teori yang ada. Analisis Data didalamnya berisi metode yang digunakan peneliti dalam meakuakan kajian analisis dari data yang telah diperoleh baik dari sumber primear maupun sekunder untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB keempat berisi Pemaparan dan analisis data didalamnya berisi halhal yang mengkompromikan dan mengkaji bagaimana penerapan penentuan harga yang berjalan di daerah tersebut apakah telah sesuai dengan yang diajarkan dalam syariat Islam.

BAB kelima berisi Penutup pada bab ini berisi beberapa hal diantaranya yakni kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama dalam hal ini berkaitan dengan kerjasama jual beli sudah ada beberapa penelitian tentang hal ini. Tentunya dari beberapa penelitian yang dilakukan itu memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya, terutama dengan penelitian yang peneliti akan lakukan ini.

Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa hal yang kiranya belum sempat diteliti oleh para peneliti terdahulu sehingga dalam penelitian ini tidak ada duplikasi penelitian.

1. Skripsi Oleh **ANDRE FAJAR PUTRANTO**(Universitas Muara Kudus, 2013) yang berjudul: **Perlindungan Hukum Pihak**



**Ketiga Dalam Pelaksanaan Jual Beli Dengan Hak Menjual Kembali**". Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pembeli kedua apabila terjadi wanprestasi baik dari pihak pembeli maupun penjual didalam perjanjian jual beli dengan hak untuk membeli kembali. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan ini adalah adanya kesamaan tema yakni berkaitan dengan perjanjian kerjasama jual beli dengan adanya hak untuk menjual kembali, dan juga dalam penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama merupakan penelitian lapangan (*field research*) namun dalam penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini adalah akan terdapat perbedaan yakni dari objek terutama dan juga perbedaan dari pendekatan yang dalam penelitian yang akan dilakukan ini mencakup fiqh empat mazhab<sup>5</sup>.

2. Skripsi oleh **AHMAD SALIM**(Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), yang berjudul: **Analisis Hukum Terhadap Pembiayaan Bay' Al-Wafa' Di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Pembantu Bungatan Kabupaten Situbondo**. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang variasi harga jual beli pada suatu objek yang sama dalam kurun waktu yang berbeda, penulis mencoba menganalisis hukum dari selisih harga suatu objek yang sama namun dijual dengan harga yang

---

<sup>5</sup>Andre Fajar Putranto, Skripsi: *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Jual Beli Dengan Hak Menjual Kembali*, (Kudus: UMK Repository, 2013), h. xvi

berbeda pada waktu yang berbeda. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah adanya kesamaan tema yakni sama-sama membahas tentang model transaksi jual beli bai' al-wafa'. Namun dari penelitian ini nantinya terdapat perbedaan diantaranya selain dari objek yang berbeda peneliti akan lebih menekankan pada analisis transaksi kerjasama yang menggunakan konsep jual beli bai' al-wafa' yang dikaji melalui perspektif fiqh empat mazhab<sup>6</sup>.

3. Skripsi oleh **DEWI WULAN FASYA** (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), Yang berjudul: **Jual Beli Dengan Hak Pembeli Kembali (Studi Koperasi Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fikih Syafi'i)**. dalam skripsi ini menjelaskan tentang jual beli dengan hak membeli kembali yang dikaji dengan cara komparasi antara kitab undang-undang hukum perdata dengan fikih syafii. kesamaan dalam penelitian ini penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas tentang jual beli dengan hak membeli kembali (*bai' al-wafa'*) namun tentunya terdapat perbedaan dari penelitian yang peneliti lakukan yakni dari jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif (kepuustakaan) dengan cara komparasi, namun pada penelitian yang peneliti lakukan adalah

---

<sup>6</sup>Ahmad Salim, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Bay Al-Wafa' Di Koperasi BMT- Masalahah Cabang Pembantu Bungatan Kabupaten Situbondo*. (Surabaya, UMK Repository, 2015) h. 9

menggunakan metode empiris (lapangan) dan juga dianalisis melalui fikih empat mazhab<sup>7</sup>.

Tabel 1 : Tabel penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Objek	Metodologi Penelitian
1	2	3	4	5
1.	Andre fajar putranto (Universitas Muara Kudus, 2013), skripsi	perlindungan hukum pihak ketiga dalam pelaksanaan jual beli dengan hak menjual kembali”.	Sama-sama membahas tentang perjanjian kerjasama jual beli dengan hak membeli kembali namun lebih fokus kepada perlindungan terhadap pihak ketiga.	Metode yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris dan merupakan penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) Dalam penelitian ini lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap pihak ketiga, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan identifikasi dari kerjasama yang masuk dalam kategori konsep <i>Bai' al-wafa'</i> .
2.	Ahmad Salim (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), skripsi	Analisis Hukum Terhadap Pembiayaan Bay' Al-Wafa' Di Koperasi BMT-Maslahah	Sama-sama meneliti tentang perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali namun lebih focus pada variasi harga pada satu objek dalam	Metode yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris dan merupakan penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) Dalam penelitian ini fokus

<sup>7</sup> Dewi Wulan Fasya, Skripsi: *Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (studi komparasi antara undang-undang hukum perdata dengan fikih syafii)*(Malang: UIN Repository, 2015),h..xiv

		Cabang Pembantu Bungatan Kabupaten Situbondo	waktu yang berbeda yang terjadi pada transaksi jual beli bai' al-wafa' pada koperasi BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan Situbondo. Dan juga membahas keragaman pengambilah keuntungan dengan sewa dalamsuatu objek sewa.	pada vareasi harga dari harga beli awal dengan harga beli yang kedua karena prbedaan wakt sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan identifikasi dari kerasama yang masuk dalam kategori konsep <i>Bai' al-wafâ</i> .
3.	Dewi Wulan Fasya (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), skripsi.	jual beli dengan hak embeli kembali (studi koperasi antara kitab undang-undang hukum perdata dan fikih syafi'i)	Sama-sama membahas tentang perjanjian kerjasama jual beli dengan hak membeli kembali namun ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara komparisi antara undang-undang hukum perdata dengan fikih syafii	Metode yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normative. Yang tehnik pengumpulan datanya melalui metode kepustakaan. Dalam penelitian ini meerupakan penelitian normatif yang melakukan studi komparasi antara ilmu fiqh dengan undang-undang, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan identifikasi dari kerasama yang masuk dalam kategori konsep <i>Bai' al-wafâ</i> .

## B. Tinjauan umum kerjasama kemitraan

### 1. Pengertian Kerjasama kemitraan

Dalam Bahasa, mitra berarti teman, kawan kerja, pasangan kerja, atau rekan. Sedangkan kemitraan itu sendiri adalah perihal hubungan (jalinan kerjasama) sebagai mitra<sup>8</sup>.

Menurut Dr. Muhammad Jafar Hafisah: “ Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.

Dalam ketentuan umum peraturan pemerintah Nomor 44 tahun 1997 terutama dalam pasal 1 menyatakan bahwa: “ kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Disisi lain dalam penjelasan yang berbeda kemitraan juga diartikan sebagai hubungan yang terjadi antara orang-orang yang melakukan bisnis pada umumnya untuk memperoleh suatu keuntungan. Selanjutnya kemitraan ini terjadi atas persetujuan, yang mungkin

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 1, (jakarta: Balai Pustaka, 1988), h.588



secara lisan, berbentuk perilaku, tertulis (yang mencakup kemitraan), atau diatas segel (untuk akte hubungan yang resmi)<sup>9</sup>.

## 2. Jenis Kemitraan

Dalam hal Perjanjian kemitraan Mitra ini dibagi dalam beberapa macam yang terkait dengan bagaimana posisi dan kedudukan mitra dalam melakukan kerjasama antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Adapaun jenis mitra adalah sebagai berikut:

a) Kemitraan Biasa.

Mitra jenis ini merupakan mitra berbentuk orang yang dipercaya secara pribadi atas semua hutang dan obligasi suatu perusahaan dan ia ikut ambil bagian dalam pengolahan dana tersebut. Oleh karena itu ia disebut mitra aktif.

b) Mitra Pasif

Mitra jenis ini merupakan jenis mitra yang dia memberikan modalnya, memperoleh bagian keuntungan dan secara perseoangan dipercaya atas hutang dan obligasi perusahaan, tetapi tidak ambil bagian dalam management.

c) Mitra Terbatas

Mitra jenis ini merupakan mitra yangmana orang yang wewenangnya dibatasi oleh besarnya modal yang ia tanamkan., dan tidak dapat ambil bagian dalam managemen perusahaan, berdasarkan hukum ia berada dalam deretan yang lemah

---

<sup>9</sup>Afzalur rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.354

sedangkan mitra aktif juga demikian oleh karea kehendaknya sendiri.

d) Mitra Yang Mendatangkan Keuntungan

Merupakan jenis mitra yang dijadikan untuk masuk kedalam suatu perusahaan, ia tidak diberi wewenang sebagai kreditor perusahaan bagi suatu yang telah dilakukan sebelum ia berhubungan menjadi mitra. Namun demikian, mungkin ia dengan perjanjian khusus dapat diberi wewenang<sup>10</sup>.

### 3. Kerjasama (Kemitraan) Dalam Islam (*Syirkah*)

a) Pengertian

Secara harfiah syirkah didefinisikan dalam pengertian sebagai berikut :

الاحتلاط اي خلط أحد المالين بالآخرى حيث لا يمتازان عن بعضهما

*"Bercampur yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan adntara keduanya"*<sup>11</sup>.

Dalam literatur lain menurut *Fuqoha'* yang dimaksud dengan sirkah adalah:

*Akad antara dua orang yang berseriikat atau lebih untuk bertasharuf dalam hal modal dan keuntungan sesuai keseakatan, dengan kata lain, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih*<sup>12</sup>.

*Musyarokah* atau *syirkah* adalah akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan

<sup>10</sup>Afzalur rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 4, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.355

<sup>11</sup>Ahmad Wardi Muslih, *fiqih mu'amalah*, (Jakarta: Amzah Pustaka), h. 339

<sup>12</sup>Rachmat syafei, *fiqih muamalah* (bandung: pustaka setia, 2001) h. 183

mencari keuntungan. Dalam musyarokah mitra dan perusahaan sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus pada perusahaan.

Selanjutnya dalam hal kerjasama ini bagi kedua pihak haruslah sama-sama sepakat dan kesepakatan itu bisa diwujudkan dalam bentuk lisan, maupun tertulis sebagaimana perikatan perjanjian pada umumnya yang berlaku dalam suatu kerjasama dalam suatu usaha. Dalam syirkah ini sesungguhnya jika dilihat secara mendalam dari segi bahasanya saja mencampurkan artinya bisa juga dalam hal syirkah ini pencampurannya tidak hanya dalam hal keduanya mempunyai harta dan kemudian dijadikan satu namun lebih dari itu yang dimaksud disini adalah kerjasama yang mengikat antara dua belah pihak yang menimbulkan adanya ikatan antara dua pihak yang berserikat itu. Disini lebih luas peneliti memahami bahwa kerjasama ini luas artinya dipahami dalam hal adanya ikatan itu tadi bukan hanya berkuat pada modal yang digunakan saja.

b) Dasar Hukum

Sesungguhnya syirkah ini bukanlah hal baru dalam hal hukum islam namun syirkah ini telah dijelaskan dalam Al-Quran yakni sebagai berikut.

Dalam QS. AN-Nisa' ayat 12 dijelaskan<sup>13</sup>:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“...tetapi jika saudara-saudara seibu dari seorang, maka bersekutu dalam yang sepertiga”.

Dalam QS.AS-Shadd ayat 24 dijelaskan<sup>14</sup>:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Kecuali orang-orang yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh dan amat sedikitlah mereka ini”.

Dalam QS. AL-Maidah ayat 2 juga dijelaskan mengenai keharusan sesama manusia untuk saling tolong-menolong karena esensi dari kerasama (*syirkah*) adalah untuk saling tolong menolong antar sesama umat manusia:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya<sup>15</sup>.” (QS Al-Maidah Ayat 2)

Slain dalam Al-Quran dasar hukum yang menjelaskan mengenai syirkah ini juga dijelaskan dalam As-Sunnah atau hadits Nabi diantaranya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عن ابى هريرة رفعه قال : إن الله يقول : أنا ثالث الشركين , لم يحن أحدهما صاحبه , فإذا خانه خرجت من بينهما (روه أبوودود)

<sup>13</sup>Al-Quran dan Terjemah, (Surabaya: CV aisyah, 2002),h.117

<sup>14</sup>Al-Quran dan Terjemah, (Surabaya: CV aisyah, 2002),h.735

<sup>15</sup>Al-Quran dan Terjemah, (Surabaya: CV aisyah, 2002),h. 177

*Dari abu hurairah RA, ia merafa'kan kepada Nabi Muhammad , beliau bersabda: sesungguhnya Allah Berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya. (HR. Abu Daud)<sup>16</sup>.*

Maksudnya adalah Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah satu diantara mereka mengkhianati diantara keduanya maka ALLAH SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Dari hadits ini jelaslah bahwa syirkah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara'.

#### c) Syarat Dan Rukun

Adapun rukun syirkah yang pokok ada tiga hal yakni:

- 1) Akad (ijab dan kabul), disebut juga dengan sighth.
- 2) Dua pihak yang berakad , syaratnya harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan tasharuf (pengelolaan harta)
- 3) Objek akad disebut juga dengan *ma;qud alayh*, yang mencakup pekerjaan (*amal*) dan modal (*mal*).

Selanjutnya berkaitan dengan syarat sirkah ini dikemukakan oleh ulama' syafiiyah yakni sebagai berikut:

- 1) Syarat *sahih* (yang benar), yaitu persyaratan yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian, sehingga akad syirkah tidak terhenti karenanya, seperti mereka bersepakat untuk tidak melakukan pembelian kecuali untuk barang-barang tertentu.

<sup>16</sup>Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asy'ast, *Sunan Abu Dawud*, juz 3, (Beirut: Dar Fikri, 1996), h.265



- 2) Syarat *fasid* (rusak), yaitu persyaratan yang tidak dituntut ada dalam akad, seperti persyaratan tidak adanya Fasakh jika waktunya belum satu tahun.
- 3) Syarat yang harus ada dalam akad, yaitu: modal harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, seperti sepertiga, seperempat, dan lain-lain<sup>17</sup>.

### C. Tinjauan Umum Jual Beli

#### 1. Pengertian

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Menurut Ibnu Qudalah dalam kitab *al-mughni* jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan menerima hak milik<sup>18</sup>.

#### 2. Dasar Hukum

dari kandungan ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama' fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). menurut al-syatibi, pakar fiqh maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-syatibi, memberi contoh ketika terjadi praktek ikhtiar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ikhtiar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan

<sup>17</sup>Qomarul Huda, *fiqh mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) h. 105

<sup>18</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, juz V, terj. Agus Efendi dan Baharudin Fannany, (Jakarta: Gema Insani.2011)h. 25

disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pendangan itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip Al-Syatibi bahwa yang mbah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau mejual beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian kondisi-kondisi lainnya<sup>19</sup>.

Jual beli sesungguhnya telah dijelaskan mengenai dasar hukum tentang kenilehannya dasar-dasar dalil itu banyak terdapat dalam Al-quran, Hadits, Ijma' Ulama'.

- a. Dalam al-Qur'an yaitu terdapat dalam firman Allah surat *Al-Baqoroh* ayat 275<sup>20</sup>.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah*

<sup>19</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada. 2010),h.68-70

<sup>20</sup>Al-Quran dan Terjemah, (Surabaya: CV aisyah, 2002),h.69

*menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*

- b. Dasar hukum jual beli didasarkan dari Hadits Rasulullah SAW, Yaitu yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’:

عن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيَّاكَسِبُ أَطْيَبَ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم)

Diriwayatkan dari Rifa’ah Bin Rofi’ R.A:“*Sesungguhnya Rasulullah SAW. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. AL-Bazzar dan AL-Hakim)<sup>21</sup>.*

- c. Adapun dasar hukum jual beli yang didasarkan atas penapat ulama’. Bahwa telah sepakat para ulama’ akan jual beli itu diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhann dirinya, tanpa bantuan orang lain, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai<sup>22</sup>.

<sup>21</sup>Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2010),h. 316

<sup>22</sup>Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, h.75

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli tentunya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat sah oleh syariat. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa ruku jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b. Adanya sighthat (*ijab* dan *qabul*)
- c. Adanya barang yang dibeli
- d. Adanya nilai tukar dari pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli dengan rujukan jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat Orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal atau *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang benar dan yang salah)<sup>23</sup>.

<sup>23</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 34

- 2) Saling *ridha*. Artinya orang yang melakukan jual beli harus saling ridha, jika salah satu dari penjual atau pembeli merasa terpaksa maka jual beli rianggar tidak sah<sup>24</sup>.
- 3) Akad dilakukan oleh orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang sama sekaligus.

b. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersiat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa dan akad nikah.

Para ulama' fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama hanafiyah sesuai dengan perbendaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.
- 2) Qabul sesuai dengan *ijab*. Misalnya penjual mengatakan : “saa menjual buku ini seharga 12 ribu, lalu pembeli menjawab: “ saya membei dengan harga 10 ribu, apabila antara *ijab* dan

---

<sup>24</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006),h. 366



qabul tidak sesuai maka jual beli demikian itu dianggap tidak sah.

- 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu jenis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama dalam satu waktu. Namun, ulama hanafiyah dan maikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Sedangkan ulama' Syafiiyah dan hanabilah sepakat bahwa jarak antara ijab dan qabu tidak terlalu lama.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat terkait barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan juga bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik sendiri (penjual)
- 4) Boleh diserahkan saata akad berlangsung.

d. Syarat nilai tukar barang (harga barang)

Adapun syarat dari nilai tukar barang adalah sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

#### D. *Bai' Al-Wafâ'* Perspektif Empat Mazhab

##### 1. Pengertian

Menurut para ulama' kalangan Syafi'iyah *Bai' al-wafâ'* adalah suatu transaksi (akad) jual-beli dimana penjual mengatakan kepada pembeli "saya jual barang ini dengan cara saya berhutang kepadamu yang huangnya engkau berikan kepadaku dengan kesepakatan (janji) jika saya telah meludani hutang tersebut maka barang ini kembali jadi milikku lagi"<sup>25</sup>.

Definisi lain mengenai *bai' al-wafa'* dari kalangan ulama' syafiiyah yakni menurut Dr. Abdul Zaim Jalaluddin Abu Zaid adalah:

ان يبيعه العين بألف مثلا على أنه اذا رد غليه الثمن ر عليه العين المبيعة

"Seseorang menjual sebuah benda seharga 1000 dengan syarat jika penjual itu mengembalikan uangnya (harganya), maka pembeli tersebut mengembalikan benda yang dibeli itu kepada penjual semula"<sup>26</sup>.

Menurut ibnul 'abidi, *bai' al-wafâ'* adalah suatu akad dimana seseorang yang membutuhkan uang menjual barang kepada seseorang yang memiliki uang cash. Barang yang dijual tersebut tidak dapat dipindah-pindah dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat meminta kembali barang itu.

<sup>25</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *At-Tadzhib Matan Adillah Matan Al-Ghayat Wa At-Taqrif Al-Masyhur Bi Matan Abi Suja' Fi Al-Fiqh Al-Syâfi'i*, terj. Pakihwati (solo: media zikir, 2010), h.257.

<sup>26</sup>Abdul Azim Jalaluddin Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publising, 2011) h. 537

Menurut Nasrun Haroen, *bai' al-wafâ* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan tiba. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq *bai' al-wafâ* adalah seseorang yang membutuhkan uang menjual *real estate/real property* (barang yang tidak dapat dipindah-pindah seperti rumah) dengan kesepakatan jika ia dapat melunasi (mengembalikan) harga tersebut maka ia dapat mengambil (memiliki) kembali barang itu<sup>27</sup>.

Dalam literatur lain Mustafa Ahmad Zarqa' mendefinisikan *bai al-wafâ* sebagai dua jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang dibarengi dengan syarat-syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Tenggang waktu pembelian kembali dapat terjadi 1 tahun atau 2 tahun<sup>28</sup>.

Menurut ulama' hanabilah dalam hal ini yang disampaikan oleh ibn taymiyah dalam kitabnya *majmu'ah fatawa* mengatakan bahwa jual beli ini tidak sah. Karena jual beli yang dipraktekkan masyarakat tampak seperti jual beli amanah (nama lain dari *bai' al-wafâ*) yang apabila uang dikembalikan maka barang juga dikembalikan. Maka jual beli ini adalah jual beli *batil* menurut para imam<sup>29</sup>.

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, Terj. Mohammad Tholib (Semarang : Toha Putra , 2009), h. 166

<sup>28</sup>Abdullah Bin Muhammad Al-Thayyar, *Al-Fiqh Muyasar Qism Muâmalah, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah*, Ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), H. 164

<sup>29</sup>Ibnu Taymiyah, *Majmu'ah Fatawa*, (Kairo: Al-Sunnah Al-Muhammadiyah,).h. 72.

## 2. Dasar Hukum

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, dan Abdurrahman Ashabuni, dalam sejarahnya, *ba'i al-wafa'* baru mendapat justifikasi para ulama' fiqih setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan *ba'i al-wafa'* telah menjadi urf (adat kebiasaan) masyarakat Bukhara dan Bakh, baru kemudian para ulama fiqih, dalam hal ini ulama' Hanafi melegalisasi jual beli ini.

Muhammad Abu Zahrah, tokoh fiqh Mesir, mengatakan bahwa dilihat dari segi sosio-histori, kemunculan *bai' al-wafa'* ditengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 H adalah disebabkan oleh para pemilik modal tidak mau lagi memberi utang kepada orang-orang yang memerlukan., jika mereka tidak mendapatkan imbalan apapun. Hal ini membuat kesulitan bagi masyarakat yang memerlukan. Keadaan ini membawa mereka untuk menciptakan sebuah akad tersendiri, sehingga keperluan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang-orang kaya pun terayomi. Jalan keluar yang mereka ciptakan itu adalah *bai' al-wafa'* . dengan cara ini, demikian az-Zarqa', disatu pihak masyarakat lemah terpenuhi sementara pada saat yang sama mereka terhindar dari praktek ribawi.

Jalan pikiran ulama Hanafiayah dalam memberikan justifikasi terhadap *bai' al-wafa'* adalah didasarkan pada istihsan *urfty* (menilai suatu permasalahan yang berlaku umum dan berjalan baik di tengah masyarakat).

Begitu juga dalam hukum positif Indonesia bay al-wafa' telah diatur, dalam Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah pasal 112 s/d 115.

Pasal 112

- 1) Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.
- 2) Pembeli sebagaimana diatur dalam ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu.

Pasal 113

Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan diantara para pihak.

Pasal 114

- 1) Kerugian barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.
- 2) Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

Pasal 115

Hak membeli kembali dalam *ba'i al-wafa'* dapat diwariskan<sup>30</sup>

### 3. Syarat dan Rukun

Syarat-syarat *Bai' al-wafa'* menurut para ulama' yang bermazhab syafi'i dan juga hanafi mengatakan bahwa sama dengan

<sup>30</sup>R. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group),2013,h.18



syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk *bai' al-wafa'* hanya dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dan tenggang waktu yang berlaku itu harus tegas. Misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih<sup>31</sup>. Namun menurut mazhab hanafi menjadikan ijab dan qabul sebagai rukun, sedangkan adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli dan harga barang tidak termasuk rukun, termasuk syarat dalam jual beli.



---

<sup>31</sup>Nadrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), h. 155.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, yaitu penelitian terhadap hukum yang dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan masyarakat. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yang berangkat dari sebuah kasus dilapangan untuk menghasilkan teori terkait kasus tersebut. Metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang dialami. Objek ajian penelitiannya adalah fakta sosial<sup>32</sup>. Dalam hal ini terkait dengan adanya pembuatan kontrak kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yang digunakan untuk mengikat keduanya dalam suatu perikatan yang diberi nama nama kerjasama kemitraan. Teknik pengumpulan data

---

<sup>32</sup>Susanto Hadi, *Metodologi Ressearch* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990)h.9.

dilakukan dengan kombinasi yang dimulai dari data wawancara dengan pihak CV. Rumah Alam Jaya Organik dan juga dari peternak cacing tanah, informasi dan kepustakaan yang berkaitan dengan kerjasama dalam hal ini peneliti fokus pada jenis kerjasama jual beli *bai' al-wafa'* dari pemikiran ulama' fiqih empat mazhab.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecakan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk menudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primier dilapangan.<sup>33</sup> yang dibenturkan dengan Konsep Hukum Islam yang berkaitan dengan hasil data tersebut yang berhubungan dengan Kerjasama Antara CV. Rumah Alam Jaya Organik Dengan Peternak Cacing Tanah.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Peneliti memperoleh data-data terkait perjanjian kerjasama yang mendukung untuk menjadikan bahan dalam penelitian. CV. RAJ yang kerjasama dengan peternak cacing tanah. Penentuan tempat penelitian ini dilakukan secara *persuasuve* karena pada CV. Rumah Alam Jaya Organik ini merupakan *central* produksi pengolahan dan juga sekaligus

---

<sup>33</sup>Soerono soekanto dan sri mamudi, *penelitian hukum mormatif suatu tuuan singkat* (akarta: radjawali press, 2985) h. 52

sebagai pihak yang membeli cacing dari berbagai daerah asal peternak, dengan melakukan penelitian disana dianggap dapat menjadi fokus seluruh aktifitas pendistribusian baik dalam hal penjualan dan pembelian cacing serta pengolahan cacing tanah di Malang Raya. Khususnya dalam pembuatan perjanjian kerjasama berbentuk perjanjian kemitraan yang dilakukan antara CV. Rumah Alam Jaya Organik dengan peternak cacing tanah.

#### **D. Metode Sampling**

Sampel berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan penelitian sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi<sup>34</sup>. Penelitian ini mengambil 5 sampel dari mitra CV Rumah Alam Jaya Organik dari 25 mitra aktif yang ada didalamnya, dari ke 5 mitra ini dipilih sebagai sampel dikarenakan keaktifan mitra dalam melakukan penyeteroran kepada CV dan juga dilihat dari tingkat pendidikan serta jarak tempuh dari mitra yang bersangkutan dari lokasi penelitian. Dari sejumlah mitra aktif mereka semua tersebar dari berbagai daerah di kecamatan-kecamatan area Malang Raya dan juga ada yang dari luar kota seperti Lumajang dan juga Kediri. Maka untuk memaksimalkan penelitian peneliti menggunakan metode sampling dan memilih 5 orang mitra tersebut sebagai narasumber untuk peneliti lakukan wawancara untuk penggalan data.

---

<sup>34</sup> Mardalis, *metode penelitian, cet III* (Jakarta Bumi Aksara, 1995), h. 55

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi, meskipun sampel hanya merupakan bagian dari populasi, kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu harus dapat menggambarkan dalam populasi.

Teknik pengambilan sampel ini biasanya didasarkan oleh pertimbangan tertentu, misalnya keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan sebagainya. Adapun cara dalam penentuan sampel, peneliti menggunakan cara *purposive sampling*. Adapun cara ini dilakukan dengan cara mengambil subek bukan berdasarkan atas strata, random atau acak tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Selanjutnya dijelaskan bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel berdasarkan pengamatan lapangan terhadap para mitra yang dinilai cukup mengerti mengenai mekanisme perjanjian kerjasama dan juga yang memiliki pengetahuan dan pengalaman pendidikan yang memadai untuk diadakan wawancara dalam penelitian.

Berdasarkan literatur referensi metode penelitian menjelaskan Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan sampel berdasarkan syarat tertentu, yaitu<sup>35</sup>:

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
2. Subek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subek yang banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.

---

<sup>35</sup> S Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Reneka cipta, 2012), h. 183



3. Penentuan karakteristik populasi didasarkan dengan cermat dalam studi pendahuluan.

Berdasarkan pendapat diatas , maka peentuan sampel yang diambil adalah 5 orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dan merupakan mitra yang telah aktif lama dalam hal kerasama kemitraan ini.

#### **E. Sumber Data**

Yang dimaksud dengan suber data adalah darimana ata diperoleh. Adapun data yang diperoleh dan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat pertama<sup>36</sup>. Data primer dalam penelitian ini diperoleh lansung dari lapangan seperti klausul perjanjian yangtelah disepakati oleh kedua belah pihak, teks perjanjian kerjasama, dan hasil wawancara yang dengan pihak Direktur dari CV. Rumah Alam Jaya Organik yakni BPK. Adam Maulida, S.T. dan juga wawancara dengan 5 peternak cacing tanah yakni:

1. BPK Dwiyanto,
2. BPK Angga Hari,
3. BPK Edi,
4. BPK Anang Supriadi,
5. BPK Supriyanto.

---

<sup>36</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1986), h. 55.

Dengan menggunakan metode *sampling* dan dengan pemilihan pihak yang telah ditentukan dengan metode tersebut selaku mitra yang keduanya sebagai para pihak dalam perjanjian kerjasama itu. Dan juga kitab-kitab fiqh empat mazhab yang membahas *bai' al-wafa'*.

#### 6. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti<sup>37</sup>. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal, karya ilmiah, yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama dan *bai' al-wafa'* yang kesemuanya mendukung dalam penelitian yang dilakukan.

#### F. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam melakukan proses pengumpulan data-data yang terkait menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)<sup>38</sup>. dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada pihak CV. Rumah Alam Jaya Organik dan peternak cacing tanah sebagai mitra dari perusahaan dimana kesemuanya digunakan untuk menggali data yang berangkat dari rumusan masalah.

<sup>37</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, h. 56.

<sup>38</sup>Nazir, Moh, *Metode Penelitian metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1983), h. 194.

Adapun pihak yang dimaksud adalah Direktur dari CV. Rumah Alam Jaya Organik yakni BPK. Abdul Aziz Adam Maulida, S.T. dan juga wawancara dengan 5 peternak cacing tanah yakni:

1. BPK Dwiyanto,
  2. BPK Angga Hari,
  3. BPK Edi,
  4. BPK Anang Supriadi,
  5. BPK Supriyanto.
2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu yang dapat dijadikan bahan rujukan dalam penelitian. Dokmen yang diperoleh peneliti untuk mendukung dalam penelitian yang berbentuk data-data administrasi berupa kontrak perjanjian kerjasama.

#### **G. Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan analisis deskriptif, yang dimulai dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain<sup>39</sup>.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>39</sup>Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) h. 174.

Peneliti menggunakan metode pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah penelitian sebagai berikut:

1. Pengecekan Data

Pengecekan data atau editing yaitu kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan data. Dengan perkataan lain data atau keterangan yang telah didapat dari proses wawancara perlu dilakukan pengecekan dan editing dengan dipelajari kembali dengan memperbaiki beberapa hal yang dianggap salah dan meragukan.

2. Pengelompokan Data

Pengelompokan data (*classifying*) merupakan cara mengklasifikasi data-data yang diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dilakukannya tahap ini karena untuk memilih data yang sesuai dengan pokok permasalahan dan sekaligus membatasi beberapa data yang tidak terpaai dan meluas dari pembahasan utama dan memisahkan dimana data yang hanya sebagai pelengkap dalam penelitian.

3. Pemeriksaan Data

Setelah melakukan kedua tahapan dalam pengecekan data di atas kemudian peneliti melakukan pemeriksaan data (*verifying*), hal ini merupakan langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan, yang dalam data dan informasi tersebut

diperlukan untuk menjawab masalah dalam penelitian<sup>40</sup>. Dan mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, mendeskripsikan serta menyimpulkan data sehingga sudah untuk dibaca dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana informasi dari data-data yang diperoleh dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah diinterpretasikan. Dalam hal ini, peneliti menggambarkan secara jelas tentang proses kerjasama yang dilakukan antara CV. Rumah Alam Jaya Organik dengan peternak cacing tanah selaku mitra dan juga alur-alur perjanjian yang disana menyentuh aspek *bai' al-wafa'* sehingga jelas didapati mekanisme perjanjian kerjasama yang dilakukan.

#### 5. Kesimpulan

Kemudian sampai pada tahap terakhir yakni menyimpulkan apa-apa saja data yang telah diperoleh dalam proses penelitian dan analisis dan dari proses analisis inilah ditemukan poin-poin penting yang dijadikan landasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Kemudian peneliti mengambil kesimpulan dari pertanyaan dalam penelitian ini.

---

<sup>40</sup>Nana Sudjana dan awal Kusumah, *proposal penelitian di perguruan tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), h.84.





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dalam hal ini. Peneliti menjadikan CV. Runal Alam Jaya Organik yang beralamatkan di Jl. S. Supriadi IX , Sukun, Malang, Jawa Timur sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi ini berdasarkan data-data serta informasi yang penulis dapatkan dari peternak cacing yang melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak CV Rumah Alam Jaya Organik, dan juga pemilihan lokasi ini berdasar pada pertamakali mengetahui dari berbagai sumber mengenai profile perusahaan yang dari melakukan usaha dibidang peternakan cacing perusahaan in mampu menghasilkan omset 200-500 juta dalam 1 bulan. Dari hal ini peneliti merasa tertarik dengan metode yang digunakan perusahaan dalam

menjaakan usahanya dibidang peternakan cacing ini ternyata dari sini peneliti menemukan bahwa perusahaan melakukan perjanjian kerjasama (kemitraan) dengan peternak caing tanah disekitar malang raya untuk menjadi mitra dalam usahanya ini maka dari itu menjadi ketertarikan peneliti unutup tau bagaimana pola pejanjian kemitraan yang dijalani oleh keduabelah pihak ini.

CV Rumah Alam Jaya Organik ini bergerak dalam beberapa bidang diantaranya dalam bidang pengembangan usaha pembibitan, kemitraan, engolahan, suplier dan budidaya cacing tanah (*lumbricus rubellius*) satu-satunya yang ada di daerah maang raya gahkan jawa timur.

CV. Rumah Alam Jaya Organik ini didirikan pada 10 januari 2011 dan memiliki akta frmulasi pada 25 maret 2014, didirikan oleh Abdul Aziz Adam Maulida, ST. Pada lahan seluas 1000 m<sup>3</sup> , perusahaan ini mampu menghasilkan produktifitas 1-2 ton/hari.

Mengenai pasar yang dituju dan dijadikan kerjasama oleh CV Rumah Alam Jaya Organik meliputi cacing kering,cacing tepung, kapsul cacing, teh cacing, probiotik *suplier gold bio nutren* (nutrisi organik super), *fertilizer* pertanian dan rojo tani, probiotik P-2, *golden shrim* pakan benur udang, pupuk organik super KASCING“. Pakan sidat dan benih sidat, pakan ikan (pelet) kualitas tinggi.. CV Rumah Alam Jaya Organik memiliki rencacna pengembangan pasar bidang pakan perikanan air tawar, tepung cacing untuk farmasi dan

kosmetik, produksi hasil pertanian organik dan sidat serta lele organik sistem bioflock.

CV ini bergerak dan hadir ditngah masyarakat untuk membantu masyarakat dan juga melakukan usaha bersama masyarakat bisa dikatakan sebagai usaha berbasis kerakyatan atau kemasyarakatan yang dinilai sangat penting bagi penungkatan kesejahteraan masyarakat , karna dalam hal ini masyarakatlah yang langsung bekerja bersama CV untuk menghasilkan suatu produk tertentu yang mampu membantu perekonomian keluarga , disisi lain juga dapat dikatakan dengan adanya kerjasama dan usaha yang dilakukan oleh CV iini semakin membantu msasyarakat sebagai penghasilan sampingan karna dinilai usaha ini cukup mudah untuk diekuni karna tidak memerlukan waktu dan modal yang besar untuk melakoni usaha in dan juga tidak memerlukan tempat yang khusus dan luas karna budidaya bisadilakukan dirumah daengan area yang cukup minim.

Hal ini dilakukan perusahaan karna perusahaan memiliki visi yakni “membangun dengan masyarakt” dan memiliki misi pengembangan sistem “*BIO CYCLEO FARMING*” sistem bisnis terintegrasi dibidang pertanian, peternakan dan perikanan.

Hal ini diwujudkan dengan melakukan kerjasama usaha dengan membagi tugas mitra melakukan pembudidayaan dan CV bertugas sebagai pengolah bahan tersebut menjadi produk yang lebih bernilai ekonomis. terdiri dari masyarakat sekitar malang raya, Jumlah anggota yang tercatat saat ini pada CV RAJOrganik adalah 200 mitra, namun

tidak semuanya aktif melakuakn penyeteran hanya sekitar 25 mitra aktif yang rutin melakukan penyeteran kepada CV.

Dalam hal ini CV akan mengolah cacing sebagai bahan mentah menjadi asam amino sebagai prodak ahir yang dapat digunakan sebagai bahan mentah pengolahan produk-produk pangan ternak , varmasi, kesehatan, kecantikan dan lain sebagainya yang berbahan asam amino tersebut.

Didalamnya terdapat 20 karyawan akif yang terdiri dari 3 pegawai gudang 1 orang admin dan 17 lainnya sebagai tenaga lapangan yang bertugas sebagai petugas pemeliharaan dan pembudidaya cacing di gudang dan peternakan.

Produktivitas yang mampu dihasilkan pada cv yakni 10-12 ton / bulan. Dan mampu meraup omset sampai 200-300 juta/bulan.

Cacing yang dibudidayakan disini ada 2 jenis yakni:

1. Numbricus vibanus (sebagai bahan yang menghasilkan proteni)
2. ANC (sebagai bahan penghasil lemak )

Dalam hal ini CV menggunakan standarisasi kualitas cacing dilihat dari aspek hidup atau mati cacing yang disetorkan atau yang menjadi bahan baku , hal ini dilakukan karena ketika cacing yang dijadikan bahan cacing yang sudah mati maka dalam kondisi itu kandungan protein dan lemak yang ada ditubuhnya sudah rusak maka cacing seperti ini sudah dianggap sebagai cacing yang tidak masuk standar produksi, maka dari itu cacing yang digunakan sebgai bahan

produksi yang standar adalah cacing yang kalitas bagus yakni cacing yang masih hidup dan sehat yang didalam tubuhnya masih mengandung protein dan lemak dan baahan lain yang diperlukan dalam produksi yang masih utuh dan bagus.

Dalam perusahaan CV RAJ Organik ini memlebarakan sayap dengan masyarakat dengan melakukan kerjasama kemitraan disebutnya, mereka mengajak masyarakat untuk ikut dalam kerjasama budidaya cacing ini , disini masyarakat bertindak sebagai mitra dan CV bertindak sebagai pengepul, namun yang unik pada kegiatan kerjasama ini CV dalam kontak perjanjian tersebut menggunakan beberapa aturan tertentu yang dijadikan syarat dan standarisasi masyarakat yang akan masuk sebagai mitra dari CV , diantaranya masyarakat dalam hal ini mengenai bibit haruslah membeli dari perusahaan dengan perhitungan tertentu yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan.

Hal ini dilakkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk melakukan standarisasi bibit yang nantinya akan juga mempengaruhi mutu dari cacing yang akan diproduksi maka CV menyediakan bibit tertentu yang menjadi standar dalam pembudidayaan ini.

Selain itu juga dilakukannya hal ini dengan berbagai perhitungan tertentu yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh para mitra dengan mengambil bibit dan cacing non standar yang berasal dari luar CV yang itu akan mempengaruhi nilai produksi dan kualitas dari produk yang dihasilkan oleh CV.



Dalam hal penentuan harga cacing dalam kerjasama kemitraan ini perusahaan merupakan pihak yang menentukan harganya secara absolut namun hal ini ditentukan dengan pertimbangan dari harga yang ada pada pasaran yakni pada pelanggan yang akan membeli produk jadi dari pengolahan cacing itu,

Dalam hal harga peran mitra adalah hanya sebagai pihak yang diajak untuk bernegosiasi yang itu lebih bersifat sosialisasi dan sahring saja, artinya perusahaan hanya memberikan penjelasan dan pemaparan kepada mitra mengenai harga itu danhal ini tidak menjadikan bahan pertimnagan perusahaan untuk menentukan tinggi rendahnya harga.

## **2. Pihak mitra**

Mitra disini adalah pihak kedua dalam perusahaan yang menjadi bagian dari perusahaan sebagai pihak peternak cacing tanah, dalam hal ini hubungan mitra dengan perusahaan diikat dengan kontrak kerjasama kemitraan begitu diistilahnannya. Yang dalam hal ini peternak melakukan kerjasama dengan perusahaan dengan pertam mendaftar sebai anggota kemitraan dengan melakukan pembiaan mengenai udidaya cacing dan selanjutnya melalui tahap prosedural untuk menjadi anggota kemitraan sepertimengisi berkas-berkas dan data sebagai anggota dan juga nantinya para mitra akan diberikan MOU semacam kontrak kerjasama kemitraan yang harus ditaati dan dilaksanakan baik oleh pihak perusahaan maupun pihak mitra itu sendiri.

Mengenai mitra yang termasuk dalam kemitraan pada perusahaan ini mencakup orang-orang umum yakni masyarakat

kalangan menengah yang mengikatkan dirinya menjadi anggota kemitraan, yang mereka terdiri dari masyarakat daerah Malang Raya dan beberapa daerah luar malang yang terinci sebagai berikut:

a. Daerah Malang Raya

Mitra yang berdomisili disekitar malang raya tersebar dalam berbagai daerah kecamatan yang kebanyakan mereka berdomisili di malang bagian kamupaten diantaranya:

- 1) Kecamatan Wagir
- 2) Kecamatan Sawo Jajar
- 3) Kecamatan Dau
- 4) Kecamatan Pujon
- 5) Kecamatan

b. Daerah luar Malang

Ada beberapa daerah yang juga terdapat beberpa mitra peternak yang melakukan kerjasama dengan CV diantaranya :

1. Lumajang
2. Kediri

**B. Aplikasi Kerjasama Antara CV Rumah Alam Jaya Organikdi Sukun, Malang Dengan Peternak Cacing Tanah.**

**1. Bentuk Kontrak Kerjasama Kemitraan.**

Dalam hal kerjasama kemitraan ini antara CV Rumah Alam Jaya Organik perusahaan dan mitra terikat dengan adanya kontrak kerjasama tertulis dengan bentuk buku kontrak perjanjian kerjasama yang disebut dengan “buku kontrak kerjasama kemitraan” yang

didalamnya berisi surat pernyataan kerjasama kemitraan yang menyangkut didalamnya isi dari perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak yang menandakan berlakunya perjanjian kerjasama kemitraan itu.

Dalam buku perjanjian kerjasama ini berisi beberapa pasal-pasal yang harus ditaati oleh para pihak. Didalamnya juga terdapat ketentuan mengenai level mitra dalam melakukan pembelian bibit atau level kerjasama mitra dan juga target produksi dari level yang dipilih oleh masing-masing mitra.

Level yang dimaksud adalah pembagian kelas dan jenis paket bibit yang akan dibeli oleh peternak yang selanjutnya akan dikembangkan hal ini dilakukan perusahaan untuk standarisasi dan kejelasan berapa nantinya target pemasukan dan produksi yang akan diperoleh perusahaan. Didalam paket itu terdiri dari 3 level paket dari mulai yang terendah paket silver yang biayanya Rp. 1.000.000, akan mendapatkan bibit 10 kg, yang akan menghasilkan 40 kg / bulan sampai paket yang paling tinggi yakni paket platinum yang biayanya Rp. 6.000.000, akan mendapatkan bibit 100 kg, yang akan menghasilkan 400 kg/bulan. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada lampiran buku perjanjian kemitraan.

Selanjutnya dalam buku kontrak juga didalamnya memuat beberapa aturan dalam kerjasama kemitraan yang disusun dalam beberapa poin mulai dari poin B 1 sampai poin B 17 yang penjelasannya sebagai berikut:

**Poin B 1 berisi persyaratan keanggotaan.**

Didalamnya berisi gambaran umum mengenai prosedur keanggotaan seperti Fotokopi KTP Mengisi blangko pendaftaran, mengikuti peatihan dan lain-lain.

**Poin B 2 berisi aturan mengenai level kemitraan.**

Didalamnya berisi aturan mengenai ditingkat apa mitra akan memilih level kemitraan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing mitra dalam memilih level kemitraan. Dan didalamnya juga mengatur mengenai mitraa yang akan melakukan peningkatan level dan penurunan level kemitraan dalam periode tertentu yang hal ini akan diputuskan oleh perusahaan yang akan dilakukan pertimbangan dari hasil produktifitas mitra yang bersangkutan.

**Poin B 3 Berisi aturan jumlah pengiriman atau setoran mitra.**

Didalamnya berisi beberapa aturan berkaitan dengan cara penyeteran dan pengawasan dari jumlah setor mitra, seperti jarak mainimal mitra mlakukan penyeteran pertama yakni 4 bulan setelah pembelian bibit dan juga jarak maksimal mitra tidak melakukan setoran yakni 12 bulan setelah pembelian bibit jika tidak melakukan penyeteran melebihi batas yang telah ditentukan ini maka perusahaan berhak melakukan *black – list* kepada mitra tersebut secar sepihak.

**Poin B 4 Berisi aturan mengenai Jadwal Setoran**

Didalamnya berisi mengenai kapan mitra melakukan penyeteran ke perusahaan yang itu dilakukan melalui koordinasi dulu dengan mitra yang bersangkutan. Didalamnya juga diatur mengenai kapan waktu

yang bisa mitra melakukan penyetoran yani pada hari dan jam aktif kerja tidak pada hari libur dan hari libur nasional dan juga didalamnya mengatur mengenai kebebasan meakukan setoran baik per minggu maupun per bulan namun semua itu tetap didasarkan pada kuota maksimal produksi.

**Poin B 5 berisi atran mengenai tehnik penyetoran**

Didalamnya berisi mengenai tatacara mitra dalam melakukan penyetoran yang berisi aturan umum seperti harus menunjukkan KTA mitra dan juga jika melakukan penyetoran secara klektiff harus didasari atau membawa surat kuasa dari pihak yang diwakili.

**Poin B 6 berisi aturan pembayaran**

Didalamnya berisi mengenai mekanisme pembayaran atas penyetroan yang dilakukan oleh mitra yang dilakukan di bagian kasir yang berbentuk cash ataupun melalui transfer.

**Poin B 7 berisi aturan penimbangan**

Didalamnya berisi aturan mengenai mekanisme penimbangan yang sudah diatur ole perusahaan dan disana pada saat penimbangan mitra diharuskan hadir dan juga diatur mengenai cacing yang ditimbang harus memenuhi standar yakni hidup, sehat , dan juga harus cacing yang berjenis sesuai dengan jenis cacing yang dibudidayakan dan telah dijadikan standar.

**Poin B 8 berisi aturan teknis pengiriman**

Didalamnya berisi mengenai keharusan mitra untuk melakukan pengiriman sapa di tempat penyetoran atau di perusahaan, juga diatur



bahwa perusahaan juga berhak melakukan pengambilan pada mitra demi peningkatan pelayanan dari perusahaan.

**Poin B 9 berisi aturan Harga**

Didalamnya berisi mekanisme penentuan harga yang dilakukan oleh perusahaan yang penentuan harga itu disesuaikan dengan pertimbangan harga pasar dan juga perusahaan akan selalu melakukan peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan mitra mengenai sosialisasi penentuan harga.

**Poin B 10 berisi tentang pembelian bibit**

Didalamnya berisi beberapa aturan mengenai hak penuh perusahaan sebagai tempat melakukan pembelian bibit dan juga diatur didalamnya jika terjadi suatu dan lain hal sehingga perusahaan tidak dapat melayani mitra dalam hal pembelian bibit maka perusahaan berhak menunjuk salah satu mitra untuk melayani mitra lainnya dalam hal pembibitan.

**Poin B 11 berisi aturan kelompok**

Didalamnya mengatur mengenai aturan tentang hak mitra untuk membuat suatu kelompok kerja yang bertujuan untuk memudahkan koordinasi pengiriman pembelian dan lain sebagainya, disini juga diatur hak masing-masing kelompok untuk melakukan pertimbangan mengenai selisih harga yang dilihat dari faktor pengiriman dan lain sebagainya juga nanti jika dari perusahaan memiliki dana CSR atau hibah dan lainnya perusahaan berhak memberikannya kepada kelompok mitra yang berprestasi.

**Poin B 12 berisi aturan Batas Waktu KTA**

Didalamnya berisi aturan mengenai kapan KTA itu dianggap masih berlaku dan masih aktif didalamnya juga diatur bahwa perusahaan adalah satu-satunya yang berhak mengeluarkan KTA dan masa aktif KTA adalah 2 taun dan akan dilakukan perpanjangan dan registrasi ulang.

#### **Poin B 13 Berisi Aturan Sanksi Keanggotaan**

Didalamnya menatur mengenai sanksi-sanksi bagi anggota yang melakukan pelanggaran atau wanprestasi akan isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Yang meliputi :

1. Sanksi jika mitra terbukti melakukan penjualan cacing kepada pihak luar baik dalam hal pembelian bibit juga termasuk didalamnya tanpa informasi kepada perusahaan atau kesepakatan dengan perusahaan.
2. Perusahaan juga akan memberikan sanksi kepada mitra yang terbukti melakukan pencemaran nama baik perusahaan.
3. Perusahaan berhak memberikan sanksi kepada mitra yang bergabung dalam organisasi lain yang merupakan kompetitor perusahaan.
4. Perusahaan juga akan melakukan sanksi kepada mitra jika terbukti melakukan pelatihan dan pembinaan juga melakukan jual beli cacing kepada orang alain yang itu tanpa diketahui oleh perusahaan.

Dari kesemua jenis pelanggaran yang dilakukan oleh mitra ini maka mitra akan dikenakan sanksi berupa penonaktifan KTA

anggota dan dan memutuskan seluruh hubungan kerjasama keanggotaan dengan yang bersangkutan.

**Poin B 15 Berisi aturan tentang *force majeure* / situasi khusus.**

Didalamnya mengatur mengenai keadaan-keadaan khusus yang terjadi baik itu menimpa perusahaan maupun mitra sepertihalnya pelanggan melakukan pending atau penundaan pembelian karena suatu hal, terjadi fluktuasi harga yang ekstrim , dan hal-hal tak terduga lainnya maka perusahaan berhak mengeluarkan kebijakan khusus dalam rangka menyikapi hal-hal khusus tadi dalam kaitannya menjaga kesetabilan dan keselamatan perusahaan.

**Poin B 16 Berisi Kontrak Kerja**

Dalam hal ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan kontrak perjanjian kerja ini didalamnya berisi diantaranya jangka waktu berlakunya kontrak yakni 2 tahun sejak penandatanganan kontrak, juga mengatur perpanjangan kontrak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hal itu.

**Poin B 16 Berisi Aturan Perubahan, Penambahan dan Revisi Peraturan.**

Didalamnya berisi tentang perubahan dan lain-lain berkaitan dengan kontrak kerjasama yang digunakan dengan tujuan sebagai efektifitas kerjasama dan perubahan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu dan akan selalu dikomunikasikan dengan mitra, setiap mitra atau kelompok berhak untuk memberikan masukan kepada perusahaan berdasarkan pengalaman pribadi ataupun lainnya demi hubungan keersamaan dan kebaikan bersama antara kedua belah pihak.

Dan kontrak ini ditutup dan diakiri dengan tandatangan kedua belah pihak selaku pihak-pihak yang bersangkutan dengan perjanjian yang selanjutnya harus melakukan perjanjian dengan sebenarnya karna dengan ini perjanjian akan mengikat sebagai hukum bagi kedua belah pihak.

Dari bentuk perjanjian kerjasama (kontrak tertulis) ini dan berdasarkan hasil wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan perjanjian kerjasama yang dibuat. Jika dipandang dari segi hukum positif berkaitan dengan syarat perjanjian atau kontrak maka mengarah pada pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat<sup>41</sup>:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Dalam hal ini perjanjian kerjasama yang dibuat telah memenuhi persyaratan ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan awal yang bersumber dari keinginan kedua pihak untuk melakukan kerjasama yang berkaitan dengan bisnis cacing tanah ini, dan kesepakatan itu diwujudkan dengan bentuk kerjasama tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang diberi nama buku kontrak kerjasama kemitraan.

2. Kecakapan untuk membuat sesuatu.

---

<sup>41</sup>R. Subekti dan R. tjitrosudibyo, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, (Jakarta: pradnya pramita,2009),h.300

Dalam hal syarat ini maka dari hasil observasi dan juga hasil wawancara peneliti dengan para pihak maka syarat ini telah dipenuhi dikarenakan para pihak yang melakukan kesepakatan perjanjian kerjasama itu adalah orang-orang yang cakap hal ini dianalisis dari sisi usia dari para pihak yang telah memenuhi syarat dari KUHPerduta pasal 1330 dan lainnya, dalam kontrak juga disebutkan bahwa pada poin B1 dalam kontrak dipersyaratkan para mitra yang akan bergabung harus menyertakan persyaratan-persyaratan tertentu seperti KTP dan lain-lain yang itu mengarah pada kecakapan dari para pihak yang akan bergabung dan mengikat dirinya dalam hal perjanjian kerjasama ini.

3. Suatu pokok persoalan tertentu

Menurut Direktur dari CV rumah alam jaya organik yakni bapak Adam Maulida, S.T.

*Perjanjian kersjasama ini dibuat untuk mengikat antara pihak perusahaan dengan pihak mitra dalam hal usaha peternakan dan juga pengolahan cacing tanah yang dengan adanya perjanjian klerjasama ini diharapkan akan lebih memberikan kepastian dan kejelasan dari kerjasama bisnis yang dibangun antara perusahaan dengan mitra, supaya jelas mana hak dan mana kewajiban serta larangan setelah mitra bergabung dalam bisnis peternakan cacning dengan perusahaan<sup>42</sup>.*

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian kerjasama bisnis yang bergerak dalam bidang peternakan dan pengolahan cacing

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan BPK Adam Maulida selaku direktur CV Rumah Alam Jaya Organik, Pada 25 juni 2017



tabnah, dari awal poin-poin perjanjian kerjasama ini bukan dalam hal yang di larang seperti narkoba, dan lain sebagainya maka dari itu perjanjian kerjasama ini sah dan benar untuk dijalankan oleh para pihak.

Dari analisa dan pembahasan diatas maka perjanjian kerjasama ini dapat digunakan dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga tidak bertentangan dengan persyaratan pembentukan kontrak / akad dalam islam.


## **2. Alur Perjanjian Krjasama Kemitraan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, diperoleh data-data baik dari sumber wawancara dengan pihak CV Rumah Alam Jaya Organik maupun dari pihak peternak cacing tanah (mitra). Dan juga berdasarkan dokumen-dokumen perjanjian yang telah mengikat diantara keduanya dalam hal kerjasama ini.

Dari hasil penelitian itu diperoleh alur perjanjian kerjasama sebagai berikut:

Tabel 2 : Tabel pola perjanjian kerjasama

## POLA KERJASAMA KEMITRAAN



Dari pola ini dapat dipahami keterangan sebagai berikut:

1. Negosiasi antara cv dengan masyarakat terkait kerjasama.

Dalam proses ini terjadilah negosiasi antara CV dengan calon peternak cacing tanah yang akan bekerjasama dan melakukan perjanjian. Dalam proses ini menurut bapak Dwiyanto salah satu dari mitra yang peneliti wawancarai:

*“Pada mulanya kami ngobrol dengan pihak perusahaan untuk tau bagaimana caranya jika kita ingin ikut bisnis ternak cacing, kemudian kita diberi informasi berkaitan dengan cara kita mendaftar dan apa saja yang perlu disiapkan baik dari modal dan alat untuk budidaya”<sup>43</sup>.*

2. Adanya kerjasama berupa kerjasama kemitraan.

Pada tahapan ini telah terjadi negosiasi awal berkaitan dengan apasaja yang perlu disiapkan oleh calon peternak cacing dan selanjutnya pihak CV mengajukan surat perjanjian kerjasama berupa kerjasama kemitraan kepada calon peternak cacing untuk dipelajari

<sup>43</sup>Wawancara dengan BPK Dwiyanto selaku Mitra dari CV Rumah Alam Jaya Organik, Pada 13 april 2017

dan kemudian ditandatangani sebagai tanda dimulainya kerjasama kemitraan dan ikatan kontraktual antara keduanya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Direktur CV Rumah Alam Jaya Organik yakni BPK Adam Maulida, S.T..

*“pada mulanya mereka kita jelaskan mengenai prosedur untuk kerjasama dengan kita di bidang budi daya cacing ini, selanjutnya mereka kami berikan buku kontrak perjanjian kerjasama kemitraan untuk dipahami dan kemudian kita tandatangan kontrak jika mereka setuju”<sup>44</sup>.*

3. Mitra melakukan pembelian bibit sesuai ketentuan dan porsi yang telah ditentukan cv.

Pada tahapan ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak CV maupun dari pihak Peternak cacing terjadi tahapan pembelian bibit oleh peternak cacing yang telah menjadi anggota mitra dengan kontrak perjanjian kerjasama kemitraan, dalam hal ini satu-satunya pihak yang berhak menyediakan bibit cacing untuk dikembangkan/diternakkan adalah pihak CV. Pada tahap ini juga pihak peternak dalam melakukan pembelian bibit juga telah diatur dan disesuaikan dengan paket yang telah disepakati dan diambil sesuai dengan kemampuan peternak dalam membeli level jumlah bibit yang diambil.

4. Cv menjual bibit kepada mitra untuk diternak dan di kembangan.

Pada tahap ini merupakan lanjutan dari tahap sebelumnya yakni ketika peternak membeli kepada CV bibit yang akan dikembangkan

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan BPK Adam Maulida selaku direktur CV Rumah Alam Jaya Organik, Pada 10 maret 2017

kemudian pihak CV menjual bibit itu kepada peternak sesuai dengan jumlah level yang diminta oleh peternak.

5. Mitra melakukan penjualan kepada CV dari hasil proses peternakan yang dilakukan mitra dengan jumlah dan hasil yang telah diprediksi oleh pihak CV.

Pada tahapan ini terjadi jual beli yang kedua yakni ketika dalam periodr tertentu dalam hal ini menurut BPK ADAM MAULIDA jarak minimal penyeteran cacing sejak pembelian bibit adalah 4 bulan masa peternakan, pada saat itulah peternak kembali datang ke CV untuk melakukan penjualan cacing yang telah dikembangkan kepada CV, hal ini dikarenakan pihak yang berhak untuk membeli cacing yang telah dikembnangkan itu adalah CV Rumah Alam Jaya Organik.

6. Mitra mendapatkan uang hasil penjualan cacing.

Pada tahap ini kemudian setelah melakukan penimbangan yang dilakukan di gudang dan kemudian mendapat kwitansi jumlah penjualan dari pihak gudang, mitra kemudian menuju ke Kasir untuk menukarkan kwitansi penjualan dengan uang sesuai harga dari jumlah penjualan yang dilakukan. Menurut mbak Solihah selaku kasir dan juga sebagai Admin dari CV bahwa segala yang berkaitan dengan administrasi keuangan di tangani oleh beliau dan hal ini dilakukan dengan sirkulasi melalui gudang dalam hal penimbangan dan pengecekan penjiualan maup[un pembelian cacing selanjutnay mitra mendapatkan kwitansi dari jumlah penjualannya yang

kemudian ditukarkan di bagian kasir untuk mendapatkan uang hasil penjualan cacing.

7. Jika mitra melakukan transaksi dengan pihak ke 3.

Pada tahapan ini merupakan alur jika terjadi transaksi dari mitra kepada pihak ketiga yakni selain CV maka hal ini termasuk penyelewengan atau wan prestasi dalam kerjasama itu. Karna sesuai dengan isi kontrak dijelaskan bahwa pihak yang berhak melakukan transaksi baik dari penjualan dan pembelian bibit maupun cacing yang telah dikembangkan satu-satunya pihak adalah pihak CV Rumah Alam Jaya Organik. Jika terjadi transaksi baik penjualan maupun pembelian kepada pihak ketiga maka ini merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh mitra maka akan mendapatkan sanksi tegas berupa pemutusan kerjasama kepada pihak-pihak terkait.

8. Maka secara otomatis mitra dikeluarkan dari kerjasama kemitraan / putus kerjasamanya dengan CV.

Hal ini sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerjasama yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yakni jika terjadi transaksi yang dilakukan oleh mitra kepada pihak ketiga (diluar CV ) maka ini merupakan larangan yang akan menyebabkan sanksi tegas berupa pemutusan kerjasama dengan pihak-pihak tersebut.

Jika kita pelajari dari jenis transaksi yang telah terjadi antara CV Rumah Alam Jaya Organik dengan peternak cacing tanah yang telah peneliti paparkan melalui tabel diatas, maka dengan melihat pada poin 9



dan 10 dengan ditegaskan dengan adanya poin 11. Disini dijelaskan mengenai prosedur kewajiban mitra melakukan transaksi hanyalah dan harus dengan pihak CV , dalam hal mitra melakukan pembelian cacing dan kemudian mitra harus menjual kembali cacing itu kepada pihak CV , didukung dengan jika mitra menjual atau membeli dari dan pada pihak lain maka kerjasama itu diputus. Dari transaksi yang terjadi dengan pola dan alur yang telah p[eneliti paparkan diatas yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan juga melalui dokumen pendukung maka transaksi kerjasama ini digolongkan dalam jenis *Bai' Al-Wafa'* dalam istilah fiqh.

### 3. Subyek dan Obyek Dalam Kerjasama

Berkaitan dengan Subyek dan obyek suatu perjanjian kerjasama tentu tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan syarat kecakapan dari subyek yang melakukan perjanjian kerjasama itu. Dalam hal kecakapan dari subyek perjanjian kerjasama ini diatur dalam KUHPerdara yakni pada pasal 1330 yaitu<sup>45</sup>:

Tak cakap melakukan suatu perjanjian adalah:

- a) Orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan dalam undang-undang, dan umumnya semua orang kepada

<sup>45</sup>R. Subekti dan R. tjitrosudibyo, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, (Jakarta: pradnya pramita, 2009), h.341

siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Selanjutnya dari peraturan yang telah berlaku mengenai syarat-kecakapan dari subjek hukum di atas maka, jika dilihat dari pihak-pihak yang melakukan kerjasama kemitraan ini mereka semua telah memenuhi syarat-kecakapan sesuai yang dimaksud dalam KUHPerdana pasal 1330.

Adapun Yang menjadi subjek dalam perjanjian kerjasama ini ada dua pihak yang ada didalamnya.

- a) Perusahaan CV Rumah Alam Jaya Organik,
- b) Masyarakat peternak cacing tanah (Mitra)

Kemudian objek dari perjanjian kerjasama ini adalah peternakan cacing tanah jenis: *lumbricus rubellius* dan ANC.

#### **4. Konsekuensi Dari Kerjasama**

Sebagaimana kita ketahui dalam hukum perikatan atau dalam segala transaksi yang dilakukan dalam wujud perjanjian kerjasama bahwa ketika telah terjadi sebuah perikatan yang tertuang dalam suatu perjanjian antara dua orang atau lebih dan diwujudkan dalam suatu kontrak maka disana akan secara otomatis mengikat bagi kedua belah pihak yang ada dalam perikatan tersebut untuk melakukan apapun konsekuensi yang telah disepakati didalamnya atau bisa dikatakan secara otomatis kesepakatan yang ditulis dan disetujui kedua belah pihak itu menjadi undang-undang bagi keduanya, hal ini dalam istilah hukum diistilahkan dengan *Pacta sun servanda*.

Begitu juga dengan adanya perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh pihak CV RAJ Organik dengan Peternak cacing tanah ini dengan adanya kontrak kerjasama kemitraan yang ditandatangani berdua maka dengan ini kerjasama ini mengikat bagi keduanya sebagai undang-undang yang harus ditaati.

#### **5. Berahirnya Kerjasama**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni terdapat dalam KUHPerdara pasal 1381 mengenai batalnya atau berahirna

Poin H. Kebatalan atau Pembatalan Kebatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya kontrak yaitu “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal”<sup>46</sup>.

Poin I. Berlakunya Syarat Batal. Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal terjadi jika kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah kontrak dengan syarat batal, dan apabila syarat itu terpenuhi, maka kontrak dengan sendirinya batal yang berarti mengakibatkan hapusnya kontrak tersebut.

Dalam hal berakhirnya kerjasama sesuai dengan yang dijelaskan dalam buku kontrak kerjasama kemitraan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni pada poin B.16.2 yang menyatakan bahwa kontrak ini berlaku hanya selama 2 tahun dan harus diperpanjang. Begitu juga dalam poin lain yakni dalam poin B.14.2 yang membaasmengenai sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang

---

<sup>46</sup> Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, h.110

dilakukan oleh mitra dalam melakukan transaksi misal melakukan penjualan atau pembelian kepada pihak ke-3 tanpa sepengetahuan dari perusahaan maka secara otomatis kontrak ini akan berakhir.

### C. Praktek Perjanjian Kerjasama Ditinjau Dari Fiqh Empat Mazhab

Dapat kita pahami jika kita menganalisis mengenai kontrak kerjasama kemitraan ini berdasarkan aturan-aturan fiqh yang telah diterapkan dan digunakan oleh para ulama' dalam hal ini ulama' fiqh empat mazhab yang didalamnya adalah ulama' *syafiiyah, hanafiyah, hanabilah, malikiyah*. Dari kesemuanya itu terlebih dahulu peneliti akan menguraikan hal-hal apa saja yang terdapat dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini yang ada hubungannya dan ada kesamaannya dengan model transaksi yang telah diatur oleh para ulama' fiqh yang dimaksud (transaksi *bai' al-wafâ*).

Dalam kerjasama yang dilakukan oleh pihak CV Rumah Alam Jaya Organik Dengan Peternak cacing mereka menggunakan patoka sebagai ikatan kerjasamanya dengan buku yang mereka sebut dengan Buku Kontrak Kerjasama Kemitraan yang didalamnya terdapat poin-poin yang mengatur bagaimana kedua belah pihak bertindak dalam menjalankan usahanya dibidang kerjasama kemitraan ini.

Jika kita lihat hal-hal yang berkaitan dengan *bai' al-wafâ* yang dijadikan sebagai transaksi yang telah dilakukan dan diatur oleh ulama' fiqh maka jenis transaksi itu dapat kita lihat dalam poin-poin dalam kontrak sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para pihak dan juga dalam poin A dalam buku perjanjian diatur mengenai level-level kemitraan dan didalamnya terdapat kelas-kelas tertentu yang bertingkat yang juga berhubungan dengan dana yang dikeluarkan oleh mitra dalam hal ini dana yang dimaksud adalah dana untuk pembelian bibit dan lain-lain. Dan juga diatur dalam poin B.10 mengenai pembelian bibit, Pada tahapan ini mitra setelah menjadi anggota perusahaan yang sah maka mereka diharuskan membeli bibit ke perusahaan sesuai dengan harga dan level yang telah ditentukan. Dan dalam hal ini artinya telah ada akad jual beli yang awal yang telah mereka lakukan.
2. Selanjutnya dalam poin B.1 dijelaskan bagaimana syarat bagaimana melakukan pendaftaran sebagai anggota kemitraan supaya bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan.
3. Pada poin B3 dan juga dikuatkan dalam poin B.4 mengenai penyeteroran, yang dimaksud disini adalah penjualan kembali bibit yang dulu pernah dibeli dan dijual kembali setelah dikembangkan oleh peternak kepada Perusahaan. Dalam hal ini jelas bahwa pihak yang berhak membeli atau peternak harus melakukan penyeteroran atau penjualan atas hasil pengembangan cacing tadi hanya kepada CV Rumah Alam Jaya Organik yakni perusahaan yang sama galan dalam adalah jika yang awalnya melakukan penjualan bibit berdasarkan level tadi. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya sanksi pemutusan kerjasama jika



terjadi hubungan antara peternak dengan pihak lain tanpa sepengetahuan perusahaan sebagaimana diatur dalam poin B.14.1. Disini terjadi transaksi jual beli yang kedua.

Dari berbagai hal yang telah peneliti paparkan mengenai model transaksi kerjasama dan juga hal-hal yang ada dalam kontrak kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak maka hal-hal tadi menjadikan peneliti mengarahkan model transaksi ini kepada jenis transaksi yang telah diatur oleh ulama' fiqh sebagai jenis kerjasama jual beli yang disebut *bai' al-wafâ*.

Dalam jenis kerjasama semacam ini para ulama' fiqh empat mazhab mempunyai berbagai pandangan yang berbeda. Dalam kitab mausu'ah fihiyyah para ulama' fiqh dijumpai mengenai perbedaan pendapatnya yakni ulama' malikiyah, hanabilah serta ulama' muta'adimun dari kalangan hanafiyah dan ulama' syafiiyyah melarang jual beli jenis ini (*bai' al-wafâ*) dan menganggap transaksi ini sebagai transaksi jual beli yang fasid. Namun sebagian dari ulama' mutaakhirin dari golongan hanafiyah dan syafiiyyah memperbolehkan transaksi jual beli semacam ini (*bai' al-wafâ*). Setidaknya dari ulama' fiqh empat mazhab ini terbagi dalam dua pendapat besar ada yang membolehkan jenis kerjasama atau akad ini dan juga ada yang melarangnya. Dan dari kedua pendapat besar itu para ulama' sama-sama memiliki tendensi dalil yang jelas dan sama kuatnya yang akan peneliti jelaskan sebagai berikut:

## 1. Golongan Yang Membolehkan *Bai' Al-Wafâ*

Transaksi semacam ini merupakan jenis transaksi yang pada jaman shabat sudah dignakan dalam melakukan transaksi jual beli. Dan kemudian para ulama' *mutaakhirin* kembali mempopulerkan jenis transaksi ini.

Berkaitan dengan legitimasi mengenai kebolehan dari hukum *Bai' al-wafâ*' sebagian besar dari kalangan ulama' hanafiyah membolehkan transaksi model ini, dan juga didukung oleh sebagian besar ulama' khanafiyah dan syafiiyah moderen tetang kebolehan *bai' al-wafâ*' ini<sup>47</sup>.

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, dan Abdurrahman Ashabuni, dalam sejarahnya, *ba'i al-wafa'* baru medapat justifikasi para ulama' fiqih setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan ba'i al-wafa' telah menjadi urf (adat kebiasaan) masyarakat Bukhara dan Bakhil, baru kemudian para ulama fiqih, dalam hal ini ulama' Hanafi melegalisasi jual beli ini.

Muhammad Abu Zahrah, tokoh fiqh Mesir, mengatakan bahwa dilihat dari segi sosio-histori, kemunculan *bai' al-wafa'* ditengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada abad ke-5 H adalah disebabkan oleh para pemilik modal tidak mau lagi memberi utang kepada orang-orang yang memerlukan jika mereka dalam diadakan tidak mendapatkan imbalan apapun. Hal ini membuat kesulitan bagi

<sup>47</sup>Hasan bin audah al-awayisah, *mausu'ah fiqhiyyah*, juz II, (bairut: darussodiq, 2002) h.3152

masyarakat yang memerlukan. Keadaan ini membawa mereka untuk menciptakan sebuah akad tersendiri, sehingga keperluan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang-orang kaya pun terayomi. Jalan keluar yang mereka ciptakan itu adalah *bai' al-wafa'* . dengan cara ini, demikian *az-Zarqa'*, disatu pihak masyarakat lemah terpenuhi sementara pada saat yang sama mereka terhindar dari praktek ribawi.

Jalan pikiran ulama Hanafiayah dalam memberikan justifikasi terhadap *bai' al-wafa'* adalah didasarkan pada istihsan urfyy (menilai suatu permasalahan yang berlaku umum dan berjalan baik di tengah masyarakat).

Dalam berbagai pandangan ulama' mazhab yang memberikan penelasan atau pandangan mengenai keolehan transaksi modell ini terdapat dalam peranian kerasama yang telah mereka lakukan yakni disana terdapat dua kali transaksi ual beli yang awal teradi ual beli yang berkaitan dengan pembelian bibit cacing tanah yang dilakukan oleh mitra kepada pihak CV yang hal ini telah dilakukan pemilahan berkaitan dengan level umlah pembelian yang dilakukan yakni telah dielaskan oleh direktur CV terdapat dalam buku peranian kerasama yakni pada poin A. Dan uga dielaskan dalam poin B. 10. Mengenai aturan pembelian bibit disana telah teradi proses ual beli yang pertama dan itu sah dilakukan oleh dua belah pihak .

Selanjutnya teradi lagi ual beli yang kedua yakni dilakukan penyeteran atau penualan cacing yang telah dikembangkan dan ditenakkan dari mitra kepada pihak CV yang dalam hal ini uga telah

delaskan dan terdaat aturannya dalam buku peranian kerasama yakni dalam pion B. 3 sampai B. 9 mengenai alur penyeteran dan teknis penyeteran dalam hal ini dielskan mengenai hal yang isinya berkaitan dengan penualan cacing yng telah dikembangkan dan kemudian diual kembali kepada pihak CV dan dalam hal ini uga telah teradi proses ual beli yang sah antara mitra dengan CV.


Dalam pandangan ulama' fiqh yang membolehkan transaksi ini maka jual beli yang demikian ini sesungguhnya sah dan tidak dilarang karena bai' al-wafa' semacam ini yang teradi sesungguhnya dedalamnya terdapat dua transaksi jual beli yang keduanya sah. Baik secara syarat dan rukunnya semua terpenuhi.

## 2. Golongan Yang Melarang *Bai' Al-Wafâ*

Dalam hal ini golongan ulama' syafiiyah dan ulama' hanabilah serta ulama' dalam hal ini yan disampaikan oleh ibn taymiyah dalam kitabnya *majmu'ah fatawa* mengatakan bahwa jual beli ini tidak sah. Karena jual beli yang dipraktekkan masyarakat tampak seperti jual beli amanah (nama laian dari *bai' al-wafâ'*) yang apabila uang dikembalikan maka barang juga dikembalikan. Maka jual beli ini adalah jual beli *batil* menurut para imam<sup>48</sup>.

Adapun beberapa alasan yang mendasari pemikiran ulama' yang melarang adanya transaksi *bai' al-wafâ* adalah sebagai berikut:

<sup>48</sup>Ibnu Taymiyah, *Majmu'ah Fatawa*, (Kairo: Al-Sunnah Al-Muhammadiyah,),h. 72.

- 
- a) Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena, jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
  - b) Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siapmengembalikan uang seharga jual semula.
  - c) Bentuk jual beli ini tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW. maupun di zaman Sahabat.
  - d) Jual beli ini merupakan hilah perbuatan yang pada dasarnya disyariatkan, dilaksanakan secara sengaja untuk membatalkan hukum syara' lainnya yang lebih penting) yang tidak sejalan dengan yang dimaksud syara' pensyariatan jual beli<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup>Nasroen harun, *fiqh muamalah*, h. 156



Tabel 3: Tabel pandangan ulama' fiqh empat mazhab dalam hal kerjasama antasa CV.Rumah Alam Jaya Organik Dengan Peternak cacing tanah:

No	Prakek Kerjasama	Madzab	Pandangan Ulama'
1	Secara singkat dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang terjadi adalah perusahaan melakukan kerjasama dengan menjadikan peternak sebagai anggota kemitraan dengan kontak tertentu yang berisi beberapa kesepakatan diantaranya sebagai berikut:	Syafiiyah	Merupakan golongan ulama' yang melarang model transaksi ini ( <i>Bai' al-wafâ'</i> ) dikarenakan hal ini merupakan transaksi kerjasama atau jual beli yang bathil dikarenakan tidak sesuai dengan dasar dai adanya jual beli. Jual beli model ini merupakan jenis jual beli bersyarat yang hal itu jelas dilarang oleh Rasulullah.
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CV merupakan satu-satunya pihak yang mengadakan / menjual bibit kepada anggota jika tidak ada keadaan tertentu.</li> <li>2. Peternak diaruskan menjadi anggota kemitraan dengan CV</li> <li>3. Peternak diharuskan membeli bibit dengan jenis tertentu kepada CV sebagai pihak yang berhak mengadakan bibit.</li> </ol>	Hanabilah	
3	4. Setelah di kembangkan oleh peternak bibit cacing tadi harus dijual kembali kepada CV	Malikiyah	Golongan ini membolehkan adanya jenis transaksi semacam ini ( <i>Bai' al-wafâ'</i> ) dikarenakan transaksi ini sudah sah diawalnya dikarenakan jual beli yang awal sah dan kemudian ada jual beli
4	5. Juka terbukti peternak melakukan penjualan atau pembelian dengan pihak lain selain CV maka dengan itu otomatis kontrak batal dan peternak/mitra dikeluarkan dari anggota kemitraan.	Hanafiyah	

		<p>selanjutnya yang juga sah dan tidak mengurangi esensi kepemilikan pembelian dalam jual beli. Dan dalam hal ini transaksi yang terjadi bukanlah termasuk dalam transaksi jual beli dengan syarat yang hal ini dilarang oleh Rasulullah namun pengembalian barang yang dibeli tadi juga dengan cara jual beli yang sah maka tidak termasuk dalam kategori jual beli bersyarat.</p> <p>Hal ini juga didukung oleh sebagian besar ulama' mutaakhirin termasuk ulama' dari kalangan syafiiyah pun membolehkan adanya transaksi jenis ini dikarenakan konteks kemaslahatan dan juga mengikuti kebutuhan perkembangan model transaksi di dunia ekonomi Islam.</p>
--	--	---

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

1. Pada kerjasama kemitraan yang dilakukan antara CV Rumah Alam Jaya Organik dengan Peternak cacing tanah. Dalam hal ini pihak CV merupakan pihak yang berjalan sebagai pemasok / penjual bibit cacing. Dalam hal rosedur pembelian bibit cacing dari CV para peternak cacing diharuskan menjadi anggota atau mitra dari CV dengan beberapa prosedur yang harus dilakukan dan juga mereka setelah menjadi anggota dengan dalam adanya kartu tanda anggota kemudian antara CV dengan peternak cacing melakukan suatu

kerjasama yang diberi nama sebagai kerjasama kemitraan. Yang dengan kerjasama ini mengatur mekanisme hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dan mengatur bagaimana seharusnya kedua belah pihak melakukan tugasnya masing-masing dan juga didalamnya mengatur berbagai larangan dan sanksi yang telah disepakati antara keduanya. Dan dalam hal ini pihak CV selain bertindak sebagai satu-satunya pihak yang berhak menjual bibit kepada anggota pihak CV juga sekaligus pengelola / pengolah cacing tanah yang telah dikembangkan dengan perkiraan waktu yang telah ditentukan dan direncanakan dan kemudian juga menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli hasil dari pengembangan bibit cacing yang telah dibeli oleh peternak cacing (mitra). Dengan melihat dari transaksi yang telah dilakukan ini maka jika dilihat dari pandangan fikih muamalah. Maka transaksi ini masuk pada kategori transaksi jual beli *Bai' Al-Wafâ'*.

2. Dari praktek kerjasama yang ternyata dalam fikih muamalah termasuk dalam kategori *bai' al-wafâ'* ini jika dilihat dari kacamata fikih empat mazhab maka didapati beberapa pandangan yang berbeda mengenai kebolehan akan transaksi ini. Konsep kerjasama yang dilakukan oleh CV Rumah Alam Jaya Organik dengan Peternak cacing tanah ini yang digolongkan dalam kategori transaksi kerjasama jual beli *bai' al-wafâ'* yakni jual beli dengan untuk membeli kembali, dalam hal ini perbedaan pendapat diantara para

ulama' setidaknya terbagi dalam dua golongan besar. Ada golongan ulama' yang melarang jenis transaksi ini adalah golongan ulama' syafiiyah, malikiyyah dan ulama' hanabilah terutama dari golongan ulama'-ulama' muta'odimin, mereka berpendapat bahwa jenis jual beli yang dilakukan dengan adanya syarat merupakan jenis jual beli yang jelas dilarang oleh Rasulullah dan kemudian jual beli ini telah keluar dari mekanisme jual beli yang seharusnya yang dilakukan dengan saling rela dan juga tidak adanya syarat dan kewajiban untuk mengembalikan atau menjual kembali barang yang telah dibeli kepada penjual pertama itu. Kemudian ada juga golongan ulama' yang membolehkan jenis transaksi ini diantaranya ulama' khanafiyah dan malikiyyah, terutama dari golongan ulama' mutaakhirin juga didalamnya beberapa ulama' dari mazhab syafii yang moderen juga memperbolehkan jenis transaksi ini. Hal ini dibolehkan karena praktek jual beli *bai' al-wafâ'* sesungguhnya tidak keluar dari koridor jual beli yang seharusnya yang telah diatur dan dijelaskan oleh Rasulullah, juga sesuai fakta sejarah bahwa munculnya istilah *bai' al-wafa'* ini dikarenakan *urf sohîh* yang bertujuan untuk menghindari praktek riba.

## **B. SARAN**

1. Segala yang telah menjadi kesimpulan dalam penelitian bukanlah jawaban final yang menutup untuk diadakan pengkajian ulang kemudian menyuburkan budaya taqlid, melainkan sebagaimana



memuan-temuan yang ada masih banyak kekurangan yang dikarenakan terbatasnya kemampuan, watak, tenaga dan lain sebagainya.

2. Dalam hal terjadinya perluasan dan perkembangan metode dan model transaksi dalam hal ini kerjasama dalam suatu bisnis yang semakin lama semakin kreatif hendaknya kita menyikapi dengan pemikiran dan pandangan yang lebih luas juga. Sepertihalnya adanya kerjasama kemitraan ini yang dalam hukum fiqh islam dikenal oleh para ulama' dengan sebutan *bai' al-wafa'* ini kita harus sikapi dengan pemikiran yang luas juga kita lihat kebutuhan dan tingkat masalahat jika ini diterapkan.
3. Jiika kita kaji berkaitan dengan *bai' al-wafa'* ini dari kacamata fiqh empat mazhab yang ternyata juga terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama' namun jika kita lihat konteks dalam penerapannya di Indonesia maka kita bisa lihat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang legitimasi kebolehan nya diterapkan di Indonesia maka dapat kita sikapi dengan baik dan dilaksanakan dengan baik juga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab:

- Al-Quran dan Terjemah. Surabaya: CV aisyah. 2002.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: PT. Mizan Pustaka. 2010.
- Al-awayisah, Hasan bin audah. *mausu'ah fiqhiyyah*, juz II. bairut: darussodiq. 2002.
- Al-Bugha, Musthafa dib. *at-tadzhib matan adillah matan al-ghayat wa at-taqrib al-masyhur bi matan abi suja' fi al-fiqh al-syâfi'i*, terj. Pakih sati. solo: media zikir. 2010.
- Daud, Abu, Sulaiman bin Al-Asy'ast. *Sunan Abu Dawud*, juz III. Beirut: Dar Fikri. 1996.
- Taymiyah, Ibnu. *majmu'ah fatawa*. kairo: al-sunnah al-muhammadiyah. 2004.
- Buku:**
- Abu zaid, Abdul azim jalaluddin. *fiqh riba*. jakarta: senayan publising. 2011.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Al-Thayyar, Abdullah bin muhammad. *al-fiqh muyasar qism muâmalah, mausu'ah fiqhiyyah haditsah*, ter. Miftahul khairi. yogyakarta: maktabah al-hanif. 2009.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh islam wa adillatuhu*, juz V, terj. Agus Efendi dan Baharudin Fannany. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada. 2010.
- Hadi, Susanto. *Metodologi Ressearch*. yogyakarta: Andi Offset. 1990.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-segi hukum perjanjian*. Bandung: alumni. 1986.
- Haron, Nasroen. *fiqh muamalah*. jakarta: gaya media pertama. 2007.
- Huda, Qomarul. *fiqh mu'amalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Mardalis. *Metode Penelitian, Cet III*. Jakarta: Bumi Aksar. 1995.

Mardani, r. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.

Marzuki. *metodologi riset*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1986.

Muslih, Ahmad Wardi. *fiqih mu'amalah*. Jakarta: Amzah Pustaka.

Nasution, Bahder Johan. *metode penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.

Nazir, Moh. *metode penelitianmetode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 1983.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 4. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.

R. Subekti dan R. tjitrosudibyo. *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*. Jakarta: pradnya pramita. 2009.

Soekanto, Soerono dan mamudi, sri. *penelitian hukum mormatif suatu tuuan singkat*. Jakarta: radjawali press. 1985

Sabiq, Sayyid. *fiqh-sunnah*, juz 3. Semarang: toha putra. 2009.

Sudjana, Nana dan awal Kusumah. *proposal penelitian di perguruan tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo. 2000.

Syafei, Rachmat. *fiqih muamalah*. Bandung: pustaka setia. 2001.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka. 1988.

#### **Skripsi:**

Salim, Ahmad. Skripsi: *analisis hukum islam terhadap pembiayaan bay al-wafa' di koperasi BMT- masalah cabang pembantu bungatan kabupaten situbondo*. Surabaya: UMK repository. 2015.

Putranto, Andre fajar. Skripsi: *perlindungan hukum pihak ketiga dalam pelaksanaan jual beli dengan hak menjual kembali*. Kudus: UMK repository. 2013.

Fasya, Dewi Wulan. Skripsi: *Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (studi komparasi antara undang-undang hukum perdata dengan fikih syafii)*. Malang: UIN Repository. 2015.

LAMPIRAN

**BUKU KONTRAK KERJASAMA  
KEMITRAAN**



**CV RAJ - ORGANIK**

**Jl. S.Supriyadi Gg 9 No 42, RT 7, RW 4, Sukun, Malang**

**0857 5569 9111/ 0812 1682 1365**

**JAWA TIMUR**

**2016**



## SURAT KERJASAMA KEMITRAAN

(Memorandum of Understanding atau MoU)

Pada hari ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , bertempat di Malang,, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Azis Adam Maulida, ST  
Alamat : Jl. S. Supriyadi Gg 9 No. 42  
Kel. Sukun, Kec. Sukun – Malang  
No Telp : 0877 5972 8940 – 081230933235  
Posisi : Direktur CV Rumah Alam Jaya Organik  
Alamat : Jl. S. Supriyadi Gg 9 No. 42  
Kel. Sukun, Kec. Sukun – Malang

Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan yaitu CV. Rumah Alam Jaya Organik (CV. RAJ Organik), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** adalah Pengembang usaha pembibitan, pengolahan, supplier dan budidaya cacing tanah yang melaksanakan Program kemitraan, sesuai Grand Design yang telah disepakati sebelumnya menyatakan sanggup dan bertanggung jawab atas kesepakatan yang tercantum dalam Surat Kesepakatan Kerjasama Usaha (MoU).

Nama : .....  
Alamat : .....  
No KTP : .....  
No Telp/hp : .....

Sebagai pihak yang menjadi Mitra, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, menyatakan sanggup dan bertanggung jawab atas kesepakatan yang tercantum dalam **Surat Kesepakatan Kerjasama Usaha (MoU)**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA Secara sadar dan tidak ada paksaan** dari pihak manapun untuk bergabung dalam Program Kemitraan bersama dengan Perusahaan CV RAJ Organik dan mematuhi semua Klausul Kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai pada halaman terlampir.



**A. KETENTUAN LEVEL MITRA DAN TARGET PRODUKSI**

LEVEL	KELAS	BIBITAN	PROBIOTIK	TOTAL BIAAYA	KUOTA MAKS PRODUKSI
SILVER	A	10	5	Rp 1.000.000	40 kg/bulan
	B	20	5	Rp 1.500.000	80 kg/bulan
	C	30	5	Rp 2.000.000	120 kg/bulan
	D	40	5	Rp 2.500.000	160 kg/bulan
	E	50	5	Rp 3.000.000	200 kg/bulan
GOLD	F	60	10	Rp 3.750.000	240 kg/bulan
	G	70	10	Rp 4.250.000	280 kg/bulan
	H	80	10	Rp 4.750.000	320 kg/bulan
	I	90	10	Rp 5.250.000	360 kg/bulan
PLATINUM	J	100	15	Rp 6.000.000	400 kg/bulan

**Note :**

1. Biaya sudah termasuk untuk KTA, Kartu Stok, Buku MOU dan Buku Panduan
2. Biaya paket tidak termasuk biaya transportasi. Biaya transportasi tergantung jarak tempuh / domisili mitra.
3. Transaksi yang sudah ditetapkan / disepakati / ditandatangani bersama tidak dapat dibatalkan secara sepihak dengan alasan apapun.

**B. ATURAN UMUM KEMITRAAN****B.1 PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

- B. 1.1. Wajib mengikuti paket program kemitraan sesuai dengan level yang dikehendaki
- B. 1.2. Fotocopy KTP yang berlaku 2lb
- B. 1.3. Foto berwarna 3x4 2lb
- B. 1.4. Mengisi blanko biodata registrasi lengkap



- B. 1.5. Mendapatkan kartu stok/ form catatan setoran bulanan dan Kartu Tanda Anggota
- B. 1.6. Wajib mengikuti Kegiatan Pendidikan Standar Budidaya Cacing Perusahaan
- B. 1.7. Mitra wajib mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan

## **B. 2 ATURAN TENTANG LEVEL KEMITRAAN**

- B. 2.1. Level kemitraan dipilih sendiri oleh mitra sesuai dengan kemampuan.
- B.2.2. Level kemitraan tidak bisa berubah sampai batas waktu satu (1) tahun, atau minimal sudah melakukan 6 (enam) kali penyetoran sesuai dengan kuota produksi yang diberikan. Untuk selanjutnya bisa dievaluasi/dirubah pada periode tahun berikutnya.
- B.2.3. Kenaikan/penurunan level kemitraan adalah hak sepenuhnya perusahaan dengan mempertimbangkan prestasi yang dicapai oleh mitra pada periode sebelumnya.
- B.2.4. Untuk keperluan peninjauan/mengukur kemampuan, Mitra boleh melakukan perubahan level kemitraan dengan batas waktu paling lama satu (1) bulan terhitung saat hari pendaftaran kemitraan.
- B.2.5. Kenaikan level kemitraan diberlakukan secara bertahap yaitu satu (1) tingkat di atasnya, tidak boleh langsung melompat pada beberapa level di atasnya. Misal dari level A – harus level B dulu, tidak boleh dari level A – langsung level D, dsb. kecuali ada kesepakatan dari PARA PIHAK untuk kebaikan bersama.

## **B. 3 ATURAN TENTANG JUMLAH PENGIRIMAN/SETORAN**

- B.3.1 Penyetoran/Panen Cacing bisa dilakukan Mitra setidaknya-tidaknya setelah 4 (empat) bulan masa pemeliharaan. Kuota Maksimal Produksi sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati.
- B.3.2 Apabila Mitra melakukan penyetoran di atas Kuota Maksimal Produksi, maka Perusahaan berhak untuk mengembalikan kelebihan setoran cacing kepada Mitra tersebut
- B.3.2 Jika sampai pada bulan ke-12, Mitra belum melakukan setoran cacing sama sekali, tanpa ada informasi/ alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka secara sepihak perusahaan berhak melakukan Black-list pada Mitra tersebut.



B.3.3 Setoran cacing dari Mitra adalah cacing yang memiliki jenis sama dengan bibit

yang diberikan oleh Perusahaan, kecuali jenis cacing tertentu yang bisa diterima oleh perusahaan.

#### **B. 4 ATURAN JADWAL PENYETORAN**

B.4.1 Penjadwalan waktu penyetoran cacing ditetapkan oleh perusahaan dengan koordinasi terlebih dahulu dengan mitra yang bersangkutan.

B.4.2 Teknis pengaturan waktu penyetoran cacing oleh Mitra bisa dilakukan per-Bulan atau per-Minggu disesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan tetap beracuan pada Kuota Maksimal Produksi.

B.4.3 Hari minggu dan hari libur nasional aktivitas penyetoran cacing Libur

B.4.4. Waktu penyetoran cacing hanya bisa diterima pada saat jam pelayanan yaitu

:  
Senin-Kamis Pukul 08.00 – 14.00 WIB, apabila waktu penyetoran dilakukan diluar jam pelayanan, maka proses penimbangan/sampling akan dilakukan pada hari aktif berikutnya. Resiko penyusutan/ kematian cacing bukan tanggung jawab perusahaan.

#### **B. 5 ATURAN TEKNIS PENYETORAN**

B.5.1 Mitrawajib menunjukkan KTA dan kartu stock kepada petugas/admin perusahaan, pada saat melakukan penyetoran cacing. Petugas/admin perusahaan berhak untuk menolak jika KTA yang bersangkutan kadaluarsa, palsu atau bukan miliknya sendiri.

B.5.2 Apabila proses penyetoran dilakukan secara kelompok, maka mitra – mitra yang tergabung dalam kelompok tersebut dapat menunjuk 1 atau 2 orang perwakilan untuk melakukan penyetoran cacing dengan disertai form surat kuasa yang ditandatangani oleh masing-masing mitra terkait.

B.5.2 Petugas/admin perusahaan akan memberikan surat pengantar kepada Mitra yang setor cacing untuk ditunjukkan kepada bagian gudang penerimaan setoran.

B.5.3 Pihak gudang melakukan penimbangan untuk dicatat total berat cacing yang disetor lalu pihak gudang menerbitkan faktur bobot cacing dan diberikan kepada Mitra tersebut untuk diberikan kepada pihak kasir.



## **B. 6 ATURAN PEMBAYARAN**

- B.6.1 Dasar pembayaran adalah sejumlah bobot yang tertera dalam faktur yang dikeluarkan pihak gudang.
- B.6.2 Teknis pembayaran bisa berupa cash/ tunai maupun transfer.
- B.6.3 Apabila dipandang perlu, Perusahaan berhak untuk mengatur dan menjadwalkan waktu pembayaran pada hari tertentu dalam rangka memperlancar teknis pembayaran.

## **B. 7 ATURAN PENIMBANGAN**

- B.7.1 Teknis penimbangan ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan kondisi setoran yang ada. Perusahaan berhak untuk melakukan teknis sampling jika diperlukan. Prosentase/ jumlah yang disample dan teknis pengambilan sampel sepenuhnya hak perusahaan.
- B.7.2 Mitra wajib mengikuti aturan standar pengemasan yang ditetapkan oleh perusahaan.
- B.7.3 Cacing yang ditimbang harus memenuhi persyaratan kelayakan yaitu :
- Cacing sehat (tidak mati, pucat, stress tinggi, dll)
  - Cacing jenis yang sesuai

## **B.8 ATURAN TEKNIS PENGIRIMAN**

- B.8.1 Pengiriman hasil panen cacing dilakukan oleh anggota sampai ditempat/perusahaan.. Apabila pengiriman hasil panen dilakukan melalui jasa paket atau jasa pengiriman lainnya, maka untuk memastikan bahwa hasil panen sampai ditempat adalah koordinasi antara anggota dengan pihak jasa pengiriman, bukan tanggung jawab perusahaan. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan proses pengiriman bukan menjadi tanggung jawab perusahaan.
- B.8.2 Perusahaan berhak untuk mengambil hasil panen ditempat anggota apabila dirasakan perlu demi peningkatan pelayanan pada pelanggan.

## **B.9 ATURAN TENTANG HARGA**

- B.9.1 Harga setoran cacing disesuaikan dengan perkembangan kondisi pasar. Perusahaan berhak menetapkan perubahan atau fluktuatif harga demi menjaga keberlangsungan perusahaan.





B.9.2 Perusahaan akan terus melakukan perbaikan system komunikasi kepada anggota khususnya dalam hal informasi harga secara regular.

B.9.3 Untuk penetapan harga penerimaan cacing oleh perusahaan pada saat periode kontrak dilakukan saat ini adalah Rp 22.500/kg – Rp 25.000/kg. (net cacing).

#### **B.10 ATURAN TENTANG PEMBELIAN BIBIT**

B.10.1 Perusahaan adalah satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengeluarkan bibit cacing. Mitra tidak diperkenankan melakukan pembelian bibit dari luar dengan alasan apapun kecuali untuk keperluan pembelajaran dan lain-lain.

B.10.2 Apabila karena suatu hal untuk kemudahan pelayanan dan kualitas bibit cacing,, perusahaan berhak menunjuk salah satu kelompok/ mitra untuk melakukan pelayanan bibit kepada mitra lain atas nama perusahaan. Mekanisme harga dan teknisnya sepenuhnya diatur oleh perusahaan.

#### **B.11 ATURAN TENTANG KELOMPOK**

B.11.1 Perusahaan merekomendasikan mitra untuk bekerja dalam sistem kelompok dalam rangka memudahkan koordinasi pengiriman, pembelajaran dan lain sebagainya.

B.11.2 Sistem kelompok ditujukan dalam rangka memudahkan koordinasi, namun dalam hal penyetoran cacing tetap perwakilan kelompok tetap menyertakan KTA dan kartu stock masing-masing mitra untuk selalu dikontrol oleh petugas/admin perusahaan.

B.11.3 Ketua kelompok berhak melakukan kesepakatan dengan Mitra tentang selisih harga internal antara anggota dan ketua kelompok dengan mempertimbangkan biaya kirim, biaya koordinasi dan lain sebagainya.

B.11.4 Apabila perusahaan mendapatkan penawaran kerjasama kemitraan dengan sebuah institusi/perusahaan, misal CSR, hibah, dan lain-lain, maka perusahaan berhak mengarahkan kepada kelompok yang berprestasi.

#### **B.12 ATURAN TENTANG BATAS WAKTU KTA**

B.12.1 Kartu Tanda Anggota (KTA) adalah identitas resmi keanggotaan bagi semua mitra yang bekerjasama dengan perusahaan.





B.12.2 Perusahaan adalah satu-satunya pihak yang berhak mengeluarkan KTA dan KARTU STOK.

B.12.3 Batas waktu aktif KTA adalah selama 2 (dua) tahun, untuk selanjutnya dilakukan registrasi ulang/perpanjangan sekaligus verifikasi prestasi keanggotaan.

### **B.13 ATURAN TENTANG PASAR**

B.13.1 Perusahaan bertanggung jawab dalam hal pengolahan produk, penjualan produk baik berupa cacing segar maupun produk olahan cacing.

B.13.2 Setiap mitra memiliki hak untuk membantu memberikan informasi mengenai pasar. Hal yang berhubungan dengan prosentase/ sharing fee atas jasa informasi tersebut merupakan hasil kesepakatan antara mitra yang bersangkutan dengan perusahaan.

### **B.14 ATURAN TENTANG SANGSI KEANGGOTAAN**

B.14.1 Perusahaan berhak memberikan sangsi kepada mitra jika :

1. Terdapat bukti yang kuat bahwa mitra melakukan penjualan cacing kepada pihak luar (baik untuk pembibitan ataupun untuk dijual konsumsi kepada pengguna) tanpa informasi atau persetujuan dari perusahaan.
2. Mitra melakukan pencemaran nama baik perusahaan, baik secara lisan atau tulisan
3. Mitra tergabung dalam organisasi lain yang merupakan kompetitor perusahaan
4. Baik secara pribadi atau kelompok, mitra melakukan kegiatan pelatihan kepada umum tentang budidaya cacing dengan biaya tertentu, dan lain sebagainya tanpa pemberitahuan dan persetujuan perusahaan.

B.14.2 Sangsi yang diberikan Perusahaan atas tindakan tersebut diatas adalah menon-aktifkan KTA anggota dan memutus seluruh hubungan kerjasama dengan anggota yang bersangkutan.

### **B.15 ATURAN TENTANG FORCE MAJEUR/SITUASI KHUSUS**

B.15.1 Force majeure adalah situasi khusus atau darurat baik yang dialami oleh perusahaan maupun anggota selama proses menjalin kerjasama kemitraan.

B.15.2 Keadaan atau situasi dinyatakan force majeure/ darurat antara lain :



1. Pelanggan melakukan pending/penundaan pembelian karena suatu hal.
2. Terjadi fluktuatif harga yang ekstrim (dampak kebijakan pemerintah, dll)
3. Terjadi penumpukan hasil panen cacing di gudang karena penyesuaian harga
4. Situasi tidak terduga, dan lain sebagainya.

B.15.3 Pada keadaan Force Majeur tersebut perusahaan berhak mengeluarkan kebijakan khusus dalam rangka menjaga kestabilan dan keselamatan perusahaan.

#### **B.16 ATURAN KONTRAK KERJA**

- B.16.1 Setelah mendaftar menjadi anggota, Biaya kemitraan tidak bisa diambil/diuangkan kembali.
- B.16.2 Kontrak kerjasama berlaku selama 2 (dua) tahun dimulai dari saat penandatanganan Kontrak Kerja.
- B.16.3 Perpanjangan kontrak akan dibicarakan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum masa kontrak berakhir.
- B.16.4 Keputusan perpanjangan kontrak ada sepenuhnya ditangan PIHAK PERTAMA.
- B.16.5 Apabila Perusahaan mendapat kontrak jangka panjang dengan buyer, maka Perusahaan berhak memilih anggota yang berprestasi untuk diperpanjang kontrak selama masa kontrak dengan buyer berakhir.

#### **B.17 ATURAN PERUBAHAN, PENAMBAHAN DAN REVISI PERATURAN**

- B.17.1 Dalam rangka untuk selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan, perusahaan berhak untuk melakukan perubahan, penambahan dan revisi aturan yang berlaku.
- B.17.2 Perusahaan berhak melakukan perubahan, penambahan dan revisi aturan tersebut sewaktu-waktu dan semaksimal mungkin segera diinformasikan kepada seluruh mitra
- B.17.3 Setiap mitra/ kelompok berhak untuk memberikan masukan kepada perusahaan berdasarkan pengalaman pribadi ataupun lainnya demi membangun kebersamaan dan kebaikan bersama.



**CV RAJ ORGANIK**

*Rumah Alam Jaya Organik*

Jl. S. Supriyadi Gg 9A No. 42 Kel. Sukun, Kec. Sukun – Malang

No. Telp : 0857 5569 9111/0812 1682 1365

Demikian surat kontrak kerjasama dibuat, untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kerjasama.

Terima kasih

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

A. A ADAM M, ST  
.....



**PEDOMAN WAWANCARA**  
**PENELITIAN DI CV RAJ ORGANIK, SUKUN, MALANG**

1. Kepada Direktur :

BPK. Abdul Azis Adam Maulida, ST

1. Mohon paparkan mengenai Profile dari CV RAJ organik ?
2. Bergerak dalam bidang usaha apa sajakah Perusahaan ini ?
3. Apasajakah Jenis produk dari Perusahaan ini ?
4. Jenis cacing yang dibudidayakan apakah sama atau berbeda jenisnya dan apakah memiliki nilai jual yang berbeda pula ?
5. Disini ada mitra yakni petrnak model kerjasama apa yang digunakan antara cv dengan mitra ?
6. Dalam penentuan harga pihak mana yang berhak menentukan ?
7. Hubungannya dengan mitra apakah diperbolehkan melakukan transaksi dengan pihak luar perusahaan ?
8. Apakah ada sanksi khusus terhadap mitra yang melakukan transaksi dengan pihak luar ?
9. Berkaitan dengan kemitraan ini apakah yang membuat cv lebih memilih melakukan kemitraan dibanding melakukan kerjasama bagi hasil msalnya dengan peternak ?
10. Ketika ada mitra yang tidak melakukan penyeteroran cacing selama beberapa waktu dan kemudian meminta / membeli bibit kembali kepada CV apakah tetap dilayani sama atautkah ada sikap lain dari CV ?
11. Keuntungan bagi cv dan mitra dengan dilakukannya kerjasama kemitraan ini ?
12. Apa suka duka anda dalam melakukan bisnis ini ?

Kepada mitra :

1. Mohon sebutkan identitas pribadi saudara ?
2. Seak kapan bergabung menjadi mitra raj organik ?
3. Paket mana yg saudara ambil dalam kemitraan ?
4. jenis cacing apa yg saudara kembangkan ?
5. apakah pada awal bergabung saudara melakukan atau menandatangani perjanjian kemitraan ?
6. apakah saudara pada awal bergabung dengan CV anda ditawari tentang jenis kerjasama apa yang saudara pilih untuk usaha budidaya cacing ini ?
7. sebagai apa saudara dalam kerjasama ini ?
8. apakah pernah saudara melakukan transaksi dalam hal cacing ini dengan pihak selain CV raj onrganik, misalnya ketika terjadi nilai jual diluar cv lebih inggi ?
9. apakah saudara tau tentang aturan bahwa saudara harus melakukan transaksi hanya dengan cv dan tidak boleh dengan pihak luar?

10. apa keuntungan saudara melakukan kerjasama dengan cv ?
11. apa keuntungan saudara melakukan jenis perjanjian kerasama kemitraan ini dibandingkan dengan kerasama bagi hasil misalnya ?
12. apa suka duka melakukan bisnis ini ?





### DOKUMENTASI PENELITIAN


1. Wawancara Dengan Direktur Cv.Rumah Alam Jaya Organik  
Bpk. Adam Maulida, S.T.



2. Wawancara Dengan Beberapa Peternak Cacing Tanah



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

	<b>Nama</b>	ALI NAHROWI
	<b>Tempat Tanggal Lahir</b>	Bumiharjo, 27 mei 1994
	<b>Alamat</b>	Desa Bumiharjo, RT.02, RW.02. Kec. Buay Bahuga, Kab. Way Kanan. Prov. Lampung
	<b>Nomor HP</b>	085817401922
	<b>Email</b>	Alinahrowi@gmail.com

**DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL**

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN LULUS
1	MINU SUMEDANG SARI	Desa Campurejo, Kec. Buay Madang. Kab. Oku Timur, Prov. Palembang	2006
2	Mts DU BUMIHARJO	Desa Bumiharjo, Kec. Buay Bahuga, Kab. Way Kanan. Prov. Lampung	2009
3	MADUBUMIHARJO	Desa Bumiharjo, Kec. Buay Bahuga, Kab. Way Kanan. Prov. Lampung	2012

**DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL**

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN LULUS
1	PP.DARUSSALAM	Desa Sumedang Sari, Kec. Buay Madang. Kab. Oku Timur, Prov. Palembang	2010
2	PP. AL-LUQMANYIAH	JL.Babaran, Gg.Cemani, Kalangan, Umbul Harjo, Yogyakarta.	2013